



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
PUTUSAN

Nomor Register: 0001/PS.REG/33.3311/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : TUNTAS SUBAGYO
No. KTP : 
Alamat : Desa Purbayan RT.001 RW.002 Kecamatan Baki
Kabupaten Sukoharjo
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 02 Desember 1977
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
2. Nama : R. DJAYENDRA DEWA, SE
No. KTP : 
Alamat : Serongan RT. 001 RW. 002 Desa Mayang Kecamatan
Gatak Kabupaten Sukoharjo.
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 23 Maret 1969
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 222/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. R. Indra Priangkasa, SH, MH
2. Hendri Wahyu Wijaya, SH

Advokat yang berkantor pada kantor Hukum beralamat di Jalan Mastrip 56-E Kota Madiun. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK.Bws/IP&P/Mdn/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo berupa Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor: 222/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 41 B Sukoharjo Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.



Permohonan diajukan pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan tanda terima dokumen Nomor 0001/PS.PNM.LG/33.3311/VIII/2024 dengan melakukan perbaikan pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024 dengan Nomor Register 0001/PS.REG/33.3311/VIII/2024.

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti - bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Registrasi 0001/PS.REG/33.3311/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa dengan diterbitkannya Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 18 Agustus

2024 oleh Termohon, Pemohon merasa keberatan karena mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengikut tahapan selanjutnya sebagai pasangan calon perseorangan Bupati/ Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo tahun 2024.

ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sebagai bakal pasangan calon perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2024 sesuai sesuai formulir MODEL PENERIMAAN DUKUNGAN KWK-KPU berupa Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo beserta lampirannya tertanggal 12 Mei 2024, dan sesuai formulir MODEL PENERIMAAN PERBAIKAN DUKUNGAN KWK-KPU berupa Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo beserta lampirannya tertanggal 20 Juli 2024 telah menyerahkan kepada Termohon, Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo; (pasal 48 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016);
2. Bahwa Pemohon sebagai bakal pasangan calon perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2024 telah menerima Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
3. Bahwa Pemohon sebagai bakal pasangan calon perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2024 telah menerima Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024;
4. Bahwa sesuai pasal 48 ayat (6) UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 menyebutkan verifikasi faktual terhadap setiap dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Termohon dengan komposisi terdiri dari 3 (tiga) orang Verifikator, 1 (satu) orang Pengawas Kelurahan Desa (PKD), 1 (satu) orang Tim Bakal Pasangan Calon, disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi terhadap setiap Pendukung dengan metode sensus yaitu dengan cara menemui langsung setiap pendukung calon;
Bahwa sesuai PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 menyebutkan verifikator ditingkat Desa/ Kelurahan adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS);
5. Bahwa dalam tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terdapat beberapa hal yang merugikan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 menyebutkan verifikasi faktual dilaksanakan oleh verifikator didampingi oleh PKD dan Tim Bakal Pasangan Calon





dengan menggunakan metode sensus yaitu dengan cara menemui langsung setiap pendukung calon;

Bahwa sebelum dilakukannya verifikasi faktual, verifikator berkoordinasi dengan PKD dan Tim Bakal Pasangan Calon untuk memberitahukan jadwal dan daftar pendukung calon yang akan diverifikasi faktual;

Bahwa dalam pelaksanaannya verifikasi faktual tidak didampingi oleh PKD dan Tim Bakal Pasangan Calon karena verifikator dengan sengaja tidak memberitahu jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kepada Tim Bakal Pasangan Calon;

Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah menghilangkan atau mengabaikan dengan sengaja hak Bakal Pasangan Calon yang diwakili oleh Tim Bakal Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan verifikasi faktual terhadap pendukungnya;

Bahwa akibat tidak dilibatkannya Tim Bakal Pasangan Calon dalam verifikasi faktual menimbulkan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh verifikator dalam bentuk mempengaruhi, mengancam dengan atau tanpa kekerasan, dan adanya manipulasi hasil verifikasi yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon;

Bahwa peristiwa ini terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari, Kelurahan Mranggen RT.002 RW-003 Dusun Kedungrejo Kecamatan Polorejo, Desa Ngadirejo, Kelurahan Kartosuro Kecamatan Kartosura, Desa Kriwen, Desa Joho, Desa Kenep Kecamatan Sukoharjo, Desa Kudu Kecamatan Baki, semua desa di Kecamatan Weru;

Bahwa dari pelaksanaan verifikasi faktual Termohon tersebut mengakibatkan Tim Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti pelaksanaan verifikasi faktual dan tidak membubuhkan tanda tangan dalam lembar MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS sehingga hasil verifikasi faktual Termohon tidak valid dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

Bahwa karena pelaksanaan verifikasi faktual tidak didampingi oleh Tim Bakal Pasangan Calon maka sering terjadinya pelaksanaan verifikasi faktual yang melanggar UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 maupun peraturan lainnya;

- b. Bahwa sesuai pasal 48 ayat (6) UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 verifikasi dilakukan oleh verifikator dengan metode sensus dengan cara menemui langsung setiap pendukung calon berdasarkan data dalam Silon Termohon;

Bahwa sesuai Pasal 185 B UU Nomor. 10 Tahun 2016 menyebutkan:

"Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak

melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual Termohon tidak melaksanakan metode sensus dengan benar dan valid, karena Termohon hanya menemui beberapa pendukung calon saja dan tidak menemui seluruh pendukung calon;

Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan atau mengabaikan hak pendukung calon untuk memberikan dukungan pada bakal pasangan calon. Namun dalam lembar MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS langsung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), peristiwa ini terjadi di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, Desa Telukan Kecamatan Grogol 30 Orang;

Bahwa Termohon yang tidak menemui seluruh pendukung calon yang sudah terinput dalam Silon Termohon adalah melanggar Pasal 185 B UU Nomor. 10 Tahun 2016, sehingga mengakibatkan hasil verifikasi faktual Termohon tidak valid dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

- c. Bahwa verifikasi faktual terhadap setiap dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Termohon dengan komposisi terdiri dari 3 (tiga) orang Verifikator, 1 (satu) orang Pengawas Kelurahan Desa (PKD), 1 (satu) orang Tim Bakal Pasangan Calon, disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi terhadap setiap pendukung calon yang diverifikasi; (pasal 48 ayat (6) UU Nomor 10 tahun 2016) *juncto* (PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 hal: 176) *juncto* pasal 2 ayat (3) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024;

Bahwa oleh karenanya untuk menentukan valid atau tidaknya hasil verifikasi faktual ditentukan oleh kehadiran dan adanya tanda tangan 3 verifikator, PKD, Tim Bakal Pasangan Calon dan saksi sebagaimana lembar kerja MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS;

Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual, pada umumnya pendukung calon hanya diverifikasi oleh 1 (satu) orang verifikator yang tidak disertai dengan 2 (dua) verifikator lainnya, PKD maupun Tim Bakal Pasangan Calon, sehingga dalam lembar MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS hanya dibubuhi tandatangan 1 (satu) orang verifikator saja;

Bahwa akibat pelaksanaan verifikasi faktual yang hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang verifikator tanpa disertai dengan 2 (dua) verifikator lainnya, PKD maupun Tim Bakal Pasangan Calon menimbulkan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh verifikator dalam bentuk mempengaruhi dan manipulasi hasil verifikasi yang



mengakibatkan kerugian pada Pemohon, peristiwa ini terjadi hampir diseluruh Desa di Kabupaten Sukoharjo;

- d. Bahwa sesuai PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 menyebutkan PPS adalah verifikator ditingkat Desa/ Kelurahan, namun dalam kenyataannya terdapat mahasiswa KKN yang melakukan tugas sebagai verifikator, peristiwa ini terjadi di Desa Kriwen Kecamatan Sukoharjo;

Bahwa karena verifikasi faktual dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi faktual, yang berarti Termohon tidak melakukan verifikasi faktual dilokasi tersebut;

Bahwa perbuatan Termohon tidak melakukan verifikasi faktual adalah melanggar Pasal 185 B UU Nomor. 10 Tahun 2016, sehingga mengakibatkan hasil verifikasi faktual Termohon tidak valid dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

- e. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi faktual terhadap pendukung calon harus dilaksanakan secara bebas tanpa adanya ancaman kekuasaan, ancaman kekerasan, dan menghalang halangi baik dari Termohon maupun pihak ketiga;

Bahwa sesuai pasal 182 A UU Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"

Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual terjadi ancaman kekuasaan, ancaman kekerasan, dan menghalang halangi yang dilakukan oleh Termohon maupun Perangkat Desa terhadap pendukung maupun Tim Bakal Pasangan Calon;

Bahwa akibat adanya ancaman tersebut mengakibatkan munculnya rasa takut pada pendukung calon untuk memberikan dukungan pada Pemohon, sebagai contoh pencabutan bantuan atau jaminan sosial;

Bahwa peristiwa ini terjadi di Desa Palohombo Kecamatan Bendosari; Desa Lawu, Desa Juron Kecamatan Nguter; Kelurahan Jatisobo Kecamatan Polokarto; Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban; Desa Pundungrejo, Desa Watubonang, Desa Kedungjambal, Desa Grajegan, Desa Lorog, Desa Kateguhan, Desa Dalangan, Desa Pojok, Desa Tangkisan, Desa Ponowaren, Desa Majasto, Desa Tambakboyo Kecamatan Tawangsari, yang mengakibatkan pendukung calon mencabut dukungannya dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- f. Bahwa sesuai PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 Verifikator dalam melakukan verifikasi faktual berdasarkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang sudah termuat dalam Silon yang diserahkan Pemohon kepada Termohon;

Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual terjadi perbedaan jumlah data pendukung calon yang sudah ter-input dalam Silon dengan data pendukung calon yang digunakan verifikator lapangan, dimana data dalam Silon jumlahnya lebih banyak dari data yang digunakan verifikator. Namun dalam melaksanakan verifikasi faktual, verifikator tidak menggunakan seluruh data pendukung calon yang sudah ter-input dalam Silon, bahkan Termohon menghapus atau menghilangkan data pendukung calon dalam Silon;

Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual tersebut, verifikator dengan sengaja dan melawan hukum telah tidak melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh data pendukung calon yang ada dalam Silon, serta menghapus atau menghilangkan data pendukung calon dalam Silon perbuatan Termohon, peristiwa ini terjadi di Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban;

Bahwa perbuatan Termohon yang tidak melaksanakan verifikasi faktual dan menghapus atau menghilangkan data pendukung calon dalam Silon adalah melanggar Pasal 185 B UU Nomor. 10 Tahun 2016, sehingga mengakibatkan hasil verifikasi faktual Termohon tidak valid dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

- g. Bahwa sesuai PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 Termohon melakukan penginputan dan pengunggahan dokumen hasil verifikasi faktual kesatu dan kedua ke dalam Silon;

Bahwa sesuai Pasal 178 E UU Nomor. 10 Tahun 2016 menyebutkan:

*"(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluhempat) bulan dan denda paling sedikit Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan palingbanyak Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya";*

Bahwa setiap data hasil pelaksanaan verifikasi faktual yang dilaksanakan Termohon ter-input dalam Silon Termohon;

Bahwa sejak tanggal 1 s/d 14 Agustus 2024 telah terjadi perbedaan data hasil verifikasi faktual dalam Silon terhadap jumlah dukungan Pemohon, sebagai akibat adanya perubahan data hasil verifikasi faktual dalam Silon yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum oleh Termohon dengan mengurangi data pendukung





Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang mengakibatkan berkurangnya jumlah dukungan Pemohon;

Bahwa Pemohon menemukan perbedaan atau perubahan menjadi berkurangnya jumlah dukungan Pemohon pada data Silon dalam kurun waktu 7 s/d 14 Agustus 2024 dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Bahwa perubahan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah data dukungan calon Pemohon dalam data Silon ini, berpotensi pula terjadi dalam kurun waktu 1 s/d 6 Agustus 2024;

Bahwa peristiwa ini terjadi pada data Silon jumlah dukungan calon di Desa Baki Pandeyan, Desa Mancasan, Desa Menuran Kecamatan Baki; Desa Cabean, Desa Mertan Kecamatan Bendosari; Desa Banaran, Desa Cemani, Desa Kadokan, Desa Madegondo, Desa Pandeyan, Desa Sanggrahan, Desa Telukan Kecamatan Grogol; Desa Makam Haji, Desa Pabelan, Desa Singopuran Kecamatan Kartasura; Desa Laban; Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban; Desa Gupit, Desa Juron, Desa Kepuh, Desa Serut, Desa Tanjung, Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter; Desa Karangwuni, Desa Kenokorejo, Desa Pranan, Desa Tepisari Kecamatan Polokarto; Desa Dukuh Kecamatan Sukoharjo; Desa Jatingarang, Desa Karakan, Desa Karanganyar, Desa Karangmojo Kecamatan Weru;

Bahwa perubahan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah dukungan calon Pemohon pada Silon yang dilakukan oleh Termohon adalah melanggar Pasal 178 E ayat (2) UU Nomor. 10 Tahun 2016, sehingga mengakibatkan hasil verifikasi faktual Termohon tidak valid dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

6. Bahwa sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 18 Agustus 2024 terdapat sejumlah 15.657 data pendukung calon Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Bahwa jumlah tersebut terjadi karena beberapa perbuatan Termohon dalam melaksanakan verifikasi faktual yang melanggar PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 *juncto* UU Nomor. 10 Tahun 2016 maupun peundang-undangan lainnya yang mengakibatkan hasil verifikasi faktual Termohon tidak valid sehingga merugikan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon dalam permohonan ini menyampaikan agar Termohon melakukan verifikasi faktual ulang yang dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 *juncto* UU Nomor. 10 Tahun 2016 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku untuk itu, terhadap hasil verifikasi faktual kedua sejumlah 15.657 data pendukung calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

PETITUM

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, tanggal 18 Agustus 2024 oleh Termohon;
3. Menyatakan Termohon dalam melaksanakan verifikasi faktual bertentangan dengan PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 juncto UU Nomor. 10 Tahun 2016 maupun perundang-undangan lainnya sehingga hasil verifikasi faktual Termohon tidak valid;
4. Menghukum Termohon untuk melaksanakan verifikasi faktual ulang yang dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 juncto UU Nomor. 10 Tahun 2016 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku untuk itu, terhadap hasil verifikasi faktual kedua sejumlah 15.657 data pendukung calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
5. Menghukum Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan atau Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang menyatakan Pemohon Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
6. Menghukum Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan sebagaimana pasal 61 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) nomor. 2 Tahun 2020;

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo*) berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo*) dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Para Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon.
2. Bahwa benar Posita pada Posita Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3, Para Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang telah mendaftar dengan menyerahkan dokumen persyaratan dukungan kepada Termohon dan telah diterima pada tanggal 12 Mei 2024 (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 138/PL.02.2-



BA/3311/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 140/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024) dan terhadap dokumen persyaratan dukungan tersebut terdapat Tanggapan Masyarakat terkait bukan sebagai pendukung bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sejumlah 12 orang (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 167/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Tanggapan Pendukung terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024), serta selanjutnya telah dilaksanakan Verifikasi Administrasi Pertama (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 168/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024), Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Paslon (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 173/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 174/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 tanggal 8 Juni 2024) dan terhadap dokumen persyaratan dukungan tersebut terdapat Tanggapan Masyarakat terkait bukan sebagai pendukung bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sejumlah 36 orang (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 179/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Tanggapan Pendukung terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 tanggal 18 Juni 2024) serta selanjutnya telah dilaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 180/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 18 Juni 2024), Verifikasi Faktual Pertama (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 200/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dan diperbaiki karena ada kesalahan redaksional dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 202/PL.02.2-

BA/3311/2024 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 200/Pl.02.2-Ba/3311/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 12 Juli 2024), Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 211/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 26 Juli 2024), Verifikasi Faktual Kedua (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 15 Agustus 2024), dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 18 Agustus 2024).

3. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon pada Posita Nomor 4, tidak ada kewajiban verifikasi faktual dilakukan oleh 3 orang verifikator, 1 orang PKD, 1 orang tim paslon dengan disaksikan 1 orang saksi pada Pasal 48 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana didalilkan Para Pemohon, karena Pasal 48 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut: "Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon." serta secara khusus diatur dalam Pasal 63 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan sebagai berikut: "PPS melakukan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain".
4. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon pada Posita Nomor 4, terkait komposisi verifikasi tidak ada kewajiban menghadirkan pengawas maupun dari tim bakal pasangan calon sebagaimana diatur pada halaman 91 huruf B angka 4 huruf d Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyatakan: "Verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara mencantumkan nama personil dari Bawaslu Kabupaten/Kota, tim Pasangan Calon perseorangan, dan/atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual, di dalam lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan dapat meminta membubuhkan tanda tangan", namun meskipun demikian KPU Kabupaten Sukoharjo



menginstruksikan PPS/verifikator untuk berkoordinasi dengan pengawas maupun dari tim bakal pasangan calon untuk hadir menyaksikan verifikasi faktual terhadap setiap pendukung bakal pasangan calon. Hal tersebut telah dilakukan oleh PPS/verifikator.

5. Bahwa kurang tepat dalil Para Pemohon pada Posita Nomor 4, terkait verifikator di Tingkat Desa/Kelurahan adalah PPS. Bahwa verifikasi faktual tidak hanya dilakukan oleh PPS, namun dapat dibantu oleh pihak lain sebagaimana diatur dalam halaman 90 huruf A angka 8 Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyatakan: "Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan oleh PPS dan dapat dilakukan oleh PPK." serta secara khusus juga diatur dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada angka 4 huruf d yang menyatakan: "Verifikasi faktual kesatu dilaksanakan oleh PPS dan dapat dibantu oleh PPK. Selain PPK, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat merekrut tenaga tambahan sebagai verifikator untuk membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual".
6. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon pada Posita Nomor 4, Komisi Pemilihan Umum tidak pernah menetapkan PKPU Nomor 1002 Tahun 2024 sebagaimana didalilkan Para Pemohon karena sampai dengan Jawaban ini dibuat, PKPU terbaru yang telah diterbitkan terakhir oleh Komisi Pemilihan Umum adalah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon pada Posita Nomor 5 huruf a, karena setiap akan melaksanakan verifikasi faktual Termohon senantiasa berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dan Pengawas terutama ketika verifikator mendapati kondisi pendukung yang tidak dapat ditemui secara langsung, serta verifikator telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon pada Posita Nomor 5 huruf b, Termohon telah menghimbau para verifikator untuk mempedomani Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 dalam melaksanakan verifikasi faktual, terkait pendukung yang tidak dapat ditemui secara langsung di kediaman pendukung maka Termohon berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo



untuk dapat menghadirkan pendukung supaya dapat diverifikasi faktual kemudian apabila tidak dapat dihadirkan maka dilakukan panggilan video dan/atau video rekaman kepada pendukung supaya dapat diverifikasi faktual, dan apabila tetap tidak dapat menghadirkan dan melakukan panggilan video dan/atau video rekaman kepada pendukung maka status dukungan menjadi Tidak Memenuhi Syarat sesuai Pasal 48 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: "Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat".

9. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon pada Posita Nomor 5 huruf c, tidak ada kewajiban verifikasi faktual dilakukan oleh 3 orang verifikator, 1 orang PKD, 1 orang tim paslon dengan disaksikan 1 orang saksi pada Pasal 48 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana didalilkan Pemohon, karena Pasal 48 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 hanya mengatur terkait metode verifikasi faktual dilakukan dengan menemui langsung setiap pendukung calon/metode sensus. Perlu Termohon jelaskan terkait tanda tangan pada Lembar Kerja MODEL.LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS, hanya diwajibkan bagi verifikator dan jumlah verifikator pada setiap pendukung hanya 1 orang.
10. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon pada Posita Nomor 5 huruf d, karena verifikasi faktual dilaksanakan oleh verifikator yang memiliki keabsahan dan berwenang melaksanakan verifikasi faktual karena telah ditetapkan dengan Surat Tugas Nomor 378/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 20 Juni 2024 untuk Verifikasi Faktual Pertama dan Surat Tugas Nomor 465/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 30 Juli 2024 untuk Verifikasi Faktual Kedua serta terdapat Dokumentasi dalam setiap pelaksanaan verifikasi faktual. Perlu Termohon jelaskan dalam pelaksanaan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Sukoharjo dapat merekrut verifikator dari pihak eksternal (di luar KPU, PPK, dan PPS) dan telah ditetapkan dengan Surat Tugas Nomor 378/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 20 Juni 2024 untuk Verifikasi Faktual Pertama dan Surat Tugas Nomor 465/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 30 Juli 2024 untuk Verifikasi Faktual Kedua.
11. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon pada Posita Nomor 5 huruf e, Termohon tegaskan tidak pernah ada ancaman kekuasaan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi terhadap pendukung dalam setiap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh verifikator.
12. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon pada Posita Nomor 5 huruf f dan huruf g, perlu Termohon tegaskan tidak ada perbedaan jumlah data dukung yang ada di SILON karena jumlah data dukung adalah hasil unduhan dari SILON yang kemudian data tersebut dicetak menjadi lembar kerja yang digunakan verifikator untuk melaksanakan verifikasi faktual dan hasil dari verifikasi faktual tersebut akan diinput dan diunggah ke dalam SILON.

13. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon pada Posita Nomor 7, perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 8 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.



Atau apabila Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A quo Et Bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa foto copy dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 yaitu:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Foto copy sesuai aslinya screenshot Silon data calon Bupati dan Wakil Bupati;	Menerangkan memperlihatkan data calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
P-2	Foto copy sesuai aslinya Surat Mandat Nomor: 002/SM/TNJ/IV/2024 tanggal 1 Mei 2024 atas nama Nur Hayyu Khosiyati;	Menerangkan Surat Mandat Nomor: 002/SM/TNJ/IV/2024 tanggal 1 Mei 2024 atas nama Nur Hayyu Khosiyati;
P-3	Foto copy sesuai aslinya Surat Mandat Nomor: 003/SM/TNJ/IV/2024 tanggal 1 Mei 2024 atas nama Zaenul Khakim;	Menerangkan Permohonan akses Silon bakal calon Bupati dan Wakil Bupati;
P-4	Foto copy sesuai aslinya formulir MODEL PERMOHONAN SILON KWK PERSEORANGAN Nomor: Menerangkan	Menerangkan Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Nomor: 276/PL.02.2-SD/3311/2024 tanggal 5 Mei 2024;



	Permohonan akses Silon bakal calon Bupati dan Wakil Bupati; 04/SPM/TNJ/V/2024 tanggal 5 Mei 2024;	
P-5	Foto copy sesuai aslinya Surat Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Nomor: 276/PL.02.2-SD/3311/2024 tanggal 5 Mei 2024;	Menerangkan Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Nomor: 276/PL.02.2-SD/3311/2024 tanggal 5 Mei 2024;
P-6	Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Nomor: 138/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 12 Mei 2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo beserta lampirannya;	Menerangkan Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo;
P-7	Foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Berita Persyaratan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati/Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 7 Juni 2024 beserta lampirannya;	Menerangkan Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Berita Persyaratan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 7 Juni 2024;
P-8	Foto copy sesuai aslinya Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 200/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 9 Juli 2024;	Menerangkan Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 9 Juli 2024;
P-9	Foto copy sesuai aslinya Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 202/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor 200/PL.02.2-BA/3311/2024 Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 12 Juli 2024;	Menerangkan Perubahan atas Berita Acara Nomor 200/PL.02.2-BA/3311/2024 Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 12 Juli 2024;
P-10	Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Nomor: 207/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 20 Juli 2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo beserta lampirannya;	Menerangkan Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 20 Juli 2024;



P-11	Foto copy sesuai aslinya Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 15 Agustus 2024;	Menerangkan Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 15 Agustus 2024;
P-12	Foto copy sesuai aslinya Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor: 222/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 18 Agustus 2024 beserta lampirannya;	Menerangkan tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, tanggal 18 Agustus 2024;
P-13	Foto copy sesuai aslinya screenshot silon memperlihatkan perubahan MS menjadi TMS;	Menerangkan data pendukung calon dalam screen shot Silon KPU yang pada awalnya MS berubah menjadi TMS, yang sempat ditemukan sejumlah 71 orang, selebihnya tidak dapat terpantau karena Silon KPU sudah tidak bisa di akses;
P-14	Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan mencabut tanda tangan dalam formulir Model Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;	Menerangkan Surat Pernyataan mencabut tanda tangan dalam formulir Model Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang pada awalnya menyatakan tidak mendukung (TMS) menjadi mendukung (MS);
P-15	Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;	Menerangkan Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dari pendukung calon;
P-16	Foto copy sesuai aslinya formulir Model Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;	Menerangkan dalam formulir Model Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, dalam kolom menyatakan Tidak Mendukung (TMS) Bakal Calon, tetapi tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga harus dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
P-17	Foto copy sesuai aslinya formulir MODEL KEBERATAN KEJADIAN KHUSUS KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Pada Pencalonan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil	Menerangkan berisi Tim Bakal Calon melaporkan keberatan yang terjadi di beberapa lokasi pelaksanaan verifikasi faktual kedua;

	Bupati, Walikota/Wakil Walikota;	
P-18	External hardisk yang berisi alat bukti surat dan video pemberian dukungan calon;	Menerangkan berisi alat bukti surat dan video pemberian dukungan calon;
P-19	Foto copy sesuai aslinya printout 15.657 data TMS;	Menerangkan alasan terjadinya TMS untuk setiap data pendukung;
P-20	Foto copy sesuai aslinya surat mandat petugas penghubung tingkat desa dan kecamatan;	Menerangkan penugasan petugas penghubung di tingkat desa dan kecamatan;
P-21	Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat	Menerangkan Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat Pemohon
P-22	Foto copy sesuai asli surat mandat petugas penghubung tingkat desa dan kecamatan;	Menerangkan penugasan petugas penghubung di tingkat desa dan kecamatan;
P-23	Foto copy sesuai asli MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG. KWK-PPS;	Membuktikan terjadinya beberapa jenis pelanggaran dalam proses Verifikasi Faktual yg tertuang dalam pengisian LK;



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa foto copy dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T-001 sampai dengan T-013 yaitu:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-001	Fotocopy Kumpulan Peraturan terkait, yaitu: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan	Bukti tersebut sebagai dasar pedoman bagi Termohon dari awal tahapan Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sampai dengan akhir tahapan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo. Khususnya Surat Dinas KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dasar bagi Termohon dalam menetapkan verifikator eksternal selain KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, dan PPS.



	Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; e. Surat Dinas KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	
T-002	Fotocopy Kumpulan Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo yaitu: a. Nomor 138/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 13 Mei 2024; b. Nomor 140/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 13 Mei 2024; c. Nomor 167/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 31 Mei 2024; d. Nomor 168/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 31 Mei 2024; e. Nomor 173/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 7 Juni 2024; f. Nomor 174/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 8 Juni 2024; g. Nomor 179/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 18 Juni 2024; h. Nomor 180/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 18 Juni 2024; i. Nomor 200/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 9 Juli 2024;	Bukti ini dapat dirinci dengan penjelasan tahapan sebagai berikut: a. Berita Acara Nomor 138/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 13 Mei 2024 terkait Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo; b. Berita Acara Nomor 140/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 13 Mei 2024 terkait Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024; c. Berita Acara Nomor 167/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 31 Mei 2024 terkait Tanggapan Pendukung terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024; d. Berita Acara Nomor 168/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 31 Mei 2024 terkait Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024; e. Berita Acara Nomor 173/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 7 Juni 2024 terkait Penerimaan Persyaratan Dukungan Perbaikan Bakal



j. Nomor 202/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 12 Juli 2024; k. Nomor 211/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 26 Juli 2024; l. Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024; m. Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 18 Agustus 2024;	Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024; f. Berita Acara Nomor 174/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 8 Juni 2024 terkait Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024; g. Berita Acara Nomor 179/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 18 Juni 2024 terkait Tanggapan Pendukung terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024; h. Berita Acara Nomor 180/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 18 Juni 2024 terkait Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo; i. Berita Acara Nomor 200/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 9 Juli 2024 terkait Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo; j. Berita Acara Nomor 202/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 12 Juli 2024 terkait Perubahan Atas Berita Acara Nomor 200/PL.02.2-Ba/3311/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo; k. Berita Acara Nomor 211/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 26 Juli 2024 terkait Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo; l. Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024 terkait Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo; m. Berita Acara Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 18 Agustus 2024 terkait Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo; Bukti tersebut di atas menjelaskan bahwa dari awal tahapan Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan
---	--



		Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sampai dengan akhir tahapan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo senantiasa dituangkan dalam Berita Acara pada setiap tahapannya sehingga terbukti sah secara hukum dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
T-003	Fotocopy Rekapitulasi Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang status dukungannya berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Bukti ini berisi data nama pendukung dengan kondisi: a. meninggal dunia 156 orang; b. status pekerjaan yang tidak diperkenankan 30 orang; c. menyatakan tidak mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati 9.504 orang; d. tidak dapat ditemui/dihadirkan/video call/rekaman video 5.083 orang; e. pindah domisili 30 orang; f. identitas berbeda 16 orang; g. keterangan lainnya 783 orang; sehingga status dukungannya menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
T-004	Fotocopy Kumpulan Surat Tugas Verifikator Faktual yang terdiri dari: a. ST Nomor 378/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 20 Juni 2024; b. ST Nomor 397/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 29 Juni 2024; c. ST Nomor 402/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 1 Juli 2024; d. ST Nomor 410/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 1 Juli 2024; e. ST Nomor 414/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 2 Juli 2024; f. ST Nomor 465/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 30 Juli 2024; g. ST Nomor 469/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 2 Agustus 2024;	Bukti ini dapat dirinci dengan penjelasan sebagai berikut: a. ST Nomor 378/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai dasar penugasan bagi KPU Sukoharjo, PPK, dan PPS sebagai verifikator faktual; b. ST Nomor 397/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 29 Juni 2024 sebagai dasar penugasan bagi pihak eksternal di wilayah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Sukoharjo sebagai verifikator faktual; c. ST Nomor 402/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai dasar penugasan bagi pihak eksternal di wilayah Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Kartasura sebagai verifikator tual; d. ST Nomor 410/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai dasar penugasan bagi pihak eksternal di wilayah Kecamatan Kartasura sebagai verifikator faktual; e. ST Nomor 414/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai dasar penugasan bagi pihak eksternal di wilayah Desa Cemani, Kecamatan Grogol sebagai verifikator faktual;



		f. ST Nomor 465/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai dasar penugasan bagi KPU Sukoharjo, PPK beserta sekretariat PPK, PPS beserta sekretariat PPS, dan pihak eksternal di wilayah Kecamatan Weru, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, dan Kecamatan Grogol sebagai verifikator faktual kedua; g. ST Nomor 469/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 2 Agustus 2024 sebagai dasar penugasan bagi pihak eksternal di wilayah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Weru sebagai verifikator faktual kedua;
T-005	Soft file format .excel dalam CD Rekapitulasi Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang status dukungannya berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS).	Bukti tersebut dapat digunakan untuk mengkonfrontir dalil Pemohon terkait jumlah pendukung TMS.
T-006	Fotocopy SK Badan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024, yaitu: a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024; b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 642 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024; c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 650 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota	Bukti tersebut sebagai dasar keabsahan untuk menghadirkan saksi pada Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Bahwa yang bersangkutan karena jabatannya melaksanakan verifikasi faktual.



	Pemilihan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024; d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 651 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;	
T-007	Fotocopy Kumpulan Surat Dinas PPK Permohonan menghadirkan pendukung kepada <i>Liaison Officer</i> (LO)/Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: a. SD PPK Baki Nomor 02/PL.02.2-SD/3311.10/2024, tanggal 5 Agustus 2024; b. SD PPK Baki Nomor 03/PL.02.2-SD/3311.10/2024, tanggal 7 Agustus 2024; c. SD PPK Bendosari Nomor 016.3/PL.02.1-SD/3311.06/2024, tanggal 6 Agustus 2024; d. SD PPK Bendosari Nomor 016.4/PL.02.1-SD/3311.06/2024, tanggal 8 Agustus 2024; e. SD PPK Bendosari Nomor 016.5/PL.02.1-SD/3311.06/2024, tanggal 8 Agustus 2024; f. SD PPK Grogol Nomor 024/PL.02.1-SD/3311.09/2024, tanggal 7 Agustus 2024; g. SD PPK Grogol Nomor 025/PL.02.1-SD/3311.09/2024, tanggal 8 Agustus 2024; h. SD PPK Kartasura Nomor 059/PP.05.1-	Bukti tersebut menjelaskan bahwa PPK telah berkoordinasi dengan <i>Liaison Officer</i> (LO)/Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati untuk menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui di kediamannya supaya dapat dilakukan verifikasi faktual.



	Pem/3311.12/2024, tanggal 6 Agustus 2024; i. SD PPK Kartasura Nomor 60/PP.05.1- Pem/3311.12/2024, tanggal 7 Agustus 2024; j. SD PPK Nguter Nomor 006/PP.04.2- SD/3311.05/2024, tanggal 6 Agustus 2024; k. SD PPK Sukoharjo Nomor 012/PL.02.2- SD/3311.04/2024, tanggal 5 Agustus 2024; l. SD PPK Sukoharjo Nomor 013/PL.02.2- SD/3311.04/2024, tanggal 7 Agustus 2024; m. SD PPK Tawang Sari Nomor 018/PL.02.1- SD/3311.03/2024, tanggal 7 Agustus 2024; SD PPK Weru Nomor 010/PL.02.2-SD/3311.01/2024, tanggal 8 Agustus 2024;	
T-008	Fotocopy Kumpulan Surat Tugas <i>Liaison Officer</i> (LO)/Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo.	Daftar <i>Liaison Officer</i> (LO)/Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo (Koorcam & Koordes) dalam pelaksanaan verifikasi faktual kedua di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo.
T-009	Fotocopy formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHU SUS-KWK pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua Tingkat Kecamatan.	Bukti ini terkait ada tidaknya keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu terhadap Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua Tingkat Kecamatan.
T-010	<i>Soft file</i> format <i>.pdf</i> Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KW K-PPS Lembar Kerja Verifikasi Faktual kedua.	<i>Soft file</i> format <i>.pdf</i> Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS Lembar Kerja Verifikasi Faktual kedua.
T-011	Fotocopy beberapa contoh Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KW K-PPS Lembar Kerja Verifikasi Faktual kedua yang status dukungannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).	Bukti fisik ini menjelaskan hasil pelaksanaan verifikasi faktual kedua yang status dukungannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
T-012	Fotocopy Surat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Nomor : 135/SPMH/TNJ/VIII/2024	Bukti ini menjelaskan bahwa Paslon sebelum tanggal 15 Agustus 2024 belum mengetahui status hasil verifikasi faktual melalui SILONKADA akun Paslon.

	perihal Permohonan Data Pendukung Hasil Verfak.	
T-013	Fotocopy beberapa contoh Akta Kematian Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.	Bukti ini terkait Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang telah meninggal dunia.

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi Susanto :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai relawan *Liaison Officer* (selanjutnya disebut LO) Pemohon di Kelurahan Ngadirejo;
- Bahwa Saksi menerangkan selama verifikasi faktual kedua yang pada intinya di Ngadirejo ada dua PPS saat verifikasi faktual tidak ditemani LO dan tidak ditemani dengan Panwas;

b. Saksi Darsono :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Relawan LO Pemohon di Kecamatan Kartasura;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya satu kali diajak verifikasi faktual;

c. Saksi Agus Dayat :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Kordes Kelurahan Genengsari;
- Bahwa Saksi menerangkan saat menemui PPS, ternyata PPS sudah selesai melakukan verifikasi faktual. Kemudian atas perintah Pemohon, Saksi melakukan penyisiran rumah ke rumah dan melakukan perekaman video yang menghasilkan 5 video mendukung Pemohon;

d. Saksi Sunarto :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kordes Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo;
- Bahwa saksi menerangkan Verifikasi Faktual di Kelurahan Kriwen dilakukan oleh Putri Apriyanti Nadia, Mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo;

e. Saksi Sutrisno :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai LO Kecamatan Tawang Sari;

- Bahwa Saksi menerangkan ada perangkat desa saat proses verifikasi;

f. Saksi Said Umar Sungkar :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Koordinator Kecamatan Bendosari;

g. Saksi Krisnowo Luter Atmojo:

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Kordes Paluhombo;
- Bahwa Saksi menerangkan PPS tidak bisa menemui Saksi, kemudian Saksi menyisir pendukung atas nama Sihbali yang mulanya mengatakan mendukung, kemudian tidak jadi mendukung;

h. Saksi Richard Christian Arthasasta :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Kordes Jetis;
- Bahwa Saksi menerangkan di daerah Dusun Kismosari, Saksi datang bersama PPS;



i. Saksi Paryanto :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Kordes di Desa Purn Bulu;

j. Saksi Aprilian Eko Wicaksono :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai LO Desa Gadingan;

k. Saksi Sri Murniningsih :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Kordes Desa Kudu Baki;

l. Saksi Tri Mulyono:

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Kordes Dukuh Mranggen Desa Mranggen Polokarto;

m. Saksi Suyitno :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Kordes Kriwen;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Verifikasi Faktual, ada Mahasiswa KKN mendampingi PPS atas nama Nur Kholis;



n. Saksi Anas Firdaus :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai LO dan Admin Silon Pemohon ;

o. Saksi Sriyono :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Korcam Mojolaban;
- Bahwa Saksi menerangkan di Desa Cangkol ada perbedaan data Lembar Kerja dan informasi pada SILON, dari 57 menjadi 50, yang 7 tidak diketahui;

p. Saksi Yustinus Yoyok Mulyanto :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai LO di Kecamatan Weru;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat perbedaan data di Desa Karakan antara data yang dipegang LO sebanyak 348 orang dan data yang dipegang PPS sebanyak 800 orang.

q. Saksi Hery Sutopo :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kordes Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki Surat Mandat sebagai Kordes.

r. Saksi Handoyo Prayitno:

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai LO kecamatan Bulu;
- Bahwa Saksi menerangkan saat verifikasi yang Saksi dampingi langsung ditentukan statusnya di TKP (lokasi verifikasi), namun ada verifikator yang menentukan status dukungan setelah dikumpulkan di ketua PPS terlebih dahulu;

s. Saksi Sugiyarto :

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai LO Kecamatan Sukoharjo;
- Bahwa Saksi menerangkan di Dukuh Sudut rata-rata dapat program bedah rumah, jika mendukung Pemohon harus membuat pernyataan ke RT;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak termasuk pihak yang memberikan dukungan kepada Pemohon;

t. Saksi Alip Sanyoto:

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Kordes Jatisobo;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi Satrio Ilham Nagoro

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Perangkat Desa dan PPS di Desa Cemani, Kecamatan Grogol;
- Bahwa Saksi menerangkan saat memilah 12.217 data sampai dengan tingkat RT, namanya masuk dalam data dukungan tanpa sepengetahuannya dan Saksi telah diverifikasi oleh PPS lain serta menyatakan tidak mendukung;
- Bahwa Saksi menerangkan pencatutan nama Saksi yang masuk di pendukung Pemohon, yang menggunakan fotokopi KTP lama dalam form dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Saksi meyakini tidak pernah menandatangani formulir Dukungan.



b. Saksi Yohanes Rheza Donny M

- Bahwa Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Verifikator dan PPS di Desa Daleman Kecamatan Nguter;
- Bahwa Saksi menerangkan pencatutan namanya dan keluarganya yang berjumlah 4 orang yang masuk dalam pencatutan dukungan calon Perseorangan;

c. Saksi M Nurcholis :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Verifikator dan PPS di Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo;
- Bahwa Saksi menerangkan Verifikator di Kelurahan Kriwen terdiri dari PPS 3 orang, Sekretariat 3 orang dan Eksternal 3 orang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Surat Tugas Nomor 465/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 30 Juli 2024, Putri Apriyanti Nadia Mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo merupakan Verifikator di Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo.

d. Saksi Ferdana Femiliona:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Pelaksana ASN KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk menjadi Admin Silon Pencalonan Pilkada 2024 di Sukoharjo;
- Bahwa Saksi menerangkan pada proses verifik kedua, data dari pasangan calon yang diterima, kemudian Saksi *men-download* Lembar Kerja sesuai

jumlah di Silon, dan dibagikan ke jajaran bawah untuk dilakukan verifikasi faktual, selanjutnya sesuai jumlah hasil verifikasi diinput di Silon, kemudian diverifikasi sesuai Lembar Kerja, jadi tidak ada perbedaan setelah selesai rapat pleno dan *klik* selesai, kemudian hasil akan terkirim ke pasangan calon sebagai hasil akhir dan dipastikan tidak ada perbedaan Lembar Kerja dan di Silon;

- Bahwa Saksi menerangkan KPU dan jajarannya tidak bisa mengurangi dan menambah data, yang bisa menambah hanya Pemohon, Saksi hanya bisa memberikan status Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat;
- Bahwa Saksi menerangkan input Silon divalidasi dengan Lembar Kerja, jika ada *human eror* melihat kembali Lembar Kerja;

e. Saksi Desi Rohani :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai ketua PPK Kecamatan Weru;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan Lembar Kerja KPU Sukoharjo sejumlah 3.451 Lembar Kerja, kemudian Saksi membagikan ke PPS. Kemudian Verifikasi Faktual dilakukan PPK, PPS dan Verifikator Eksternal yang sudah memiliki Surat Tugas dan *ID Card*;
- Bahwa Saksi menerangkan di Desa Karakan terdapat 840 Lembar Kerja dan ada 12 Verifikator;
- Bahwa Saksi menerangkan Surat Tugas LO atas nama Yoyok, telah Saksi terima tanggal 3 Agustus 2024, sedangkan Verifikasi Faktual mulai tgl 1 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PPS selalu menyampaikan ke PPK jika dihubungi LO;

f. Saksi Rini Wahyuni:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Verifikator dan Ketua PPK di Kecamatan Polokarto;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pengawas dan LO yang lebih sedikit dari verifikator, Saksi berkomunikasi dan memetakan agar bisa bertemu dengan sasaran data pendukung sesuai jadwal yang akan diverifikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan ada 16 data meninggal dunia sebelum KPU menerima syarat dukungan, 207 data tidak bisa ditemui dan tidak dikumpulkan maupun *Videocall*, 261 data menyatakan tidak kenal dan tidak mendukung;
- Bahwa Saksi menerangkan Verifikator/PPS di Desa Genengsari dan Verifikator/PPS di Desa Mranggen pernah dilaporkan di Panwaslu





Kecamatan Polokarto, dengan hasil pemberitahuan Laporan Nomor 002/LP/PW/Kecamatan Polokarto/25.07/VIII/2024 bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti, dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana terlampir pada papan pengumuman di Panwaslu Kecamatan Polokarto;

- Bahwa Saksi menerangkan di Kecamatan Polokarto jumlah Verifikator ada 159 orang sedangkan LO tingkat Kecamatan sesuai dengan Surat Tugas adalah 2 orang dan Kordes sesuai dengan Surat Tugas Nomor 047/SM/TNJ/VII/2024 itu adalah 17 orang, bahwa terkait dengan Kordes Desa Genengsari benar Agus Hidayat, tetapi untuk Kordes Desa Mranggen bernama Sarjono;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak membenarkan informasi Verifikasi Faktual 100% Tidak Memenuhi Syarat di Desa Genengsari, Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual data di Desa Genengsari Memenuhi Syarat sejumlah 5 dan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 41;
- Bahwa Saksi menerangkan Hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Polokarto terdapat 206 orang tidak dapat ditemui, tidak dapat dikumpulkan dan tidak bisa dilakukan *Video Call/Video Rekaman*.
- Bahwa Saksi menerangkan dari 3.740 Lembar Kerja diperoleh hasil Verifikasi Memenuhi Syarat 2.824 orang, Tidak Memenuhi Syarat 916 orang.

g. Saksi Suparmin:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ketua PPK di Kecamatan Bendosari;
- Bahwa Saksi menerangkan saat rekapitulasi dari Tim Pemohon hadir atas nama Said Umar menandatangani Berita Acara Verifikasi Faktual;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah forum Rapat Pleno Rekapitulasi ditutup, ada perobekan BA yang dilakukan oleh Saksi sendiri diluar forum;
- Bahwa Saksi menerangkan dari 2.327 lembar kerja diperoleh hasil Verifikasi Faktual Kedua, Memenuhi Syarat sejumlah 662 orang dan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 1.665 orang;

h. Saksi Feri Prihananto:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ketua PPK di Kecamatan Nguter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Verifikasi Faktual mulai tanggal 1 Agustus 2024. Saksi mengirim surat ke LO Pemohon sebanyak 6 kali terkait pendukung yang tidak dapat ditemui, dari tanggal 2-8 Agustus 2024, LO membalas surat 1 kali saja;

- Bahwa Saksi menerangkan dari 4.004 Lembar Kerja diperoleh hasil Verifikasi Faktual Kedua, Memenuhi Syarat sejumlah 1.740 orang, Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 2.264 orang;

i. Saksi Agung Wibowo :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ketua PPK di Kecamatan Sukoharjo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Verifikasi Faktual dilakukan dengan metode sensus *door to door*, jika tidak dapat ditemui Verifikator menginformasikan kepada PPK, selanjutnya menginformasikan kepada LO. Saksi telah bersurat dua kali ke LO terkait dukungan yang tidak dapat ditemui;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait adanya informasi intervensi Pamong Desa, telah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan dan sudah ditindak lanjuti dengan hasil tidak dilanjutkan, karena bukti tidak cukup;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya identitas Pengawas Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo atas nama Dwi Lanjari yang digunakan Pemohon sebagai pendukung tanpa persetujuan, setelah dilakukan Verifikasi Faktual, PKD tersebut menyatakan tidak mendukung dan menandatangani Lembar Kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan dari 1.286 Lembar Kerja diperoleh hasil Verifikasi Faktual Kedua, Memenuhi Syarat sejumlah 321 orang, Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 965 orang



j. Saksi Arief Qomarudin :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai ketua PPK di Kecamatan Kartasura;
- Bahwa Saksi meyakini semua data yang masuk di Silon adalah data pendukung;
- Bahwa Saksi menerangkan di Kecamatan Kartasura terdapat dukungan berstatus Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan meninggal dunia sejumlah 8 orang dan Saksi juga punya alat bukti Surat Keterangan Kematian dari Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan Verifikasi (didampingi oleh LO dan PKD) terhadap dukungan atas nama Subowo di Desa Singopuran, Subowo awalnya mendukung Pemohon dan tidak menunjukkan KTP, namun setelah dilakukan pengecekan NIK oleh Verifikator di DPT Online, atas nama Subowo memiliki hak pilih di Desa Ngemplak, Kabupaten Boyolali, sehingga menjadi Tidak Memenuhi Syarat, hal ini sebagaimana

saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kartasura bahwa atas nama Subowo pindah;

- Bahwa Saksi menerangkan dari 1.276 Lembar Kerja diperoleh hasil Verifikasi Faktual Kedua, Memenuhi Syarat sejumlah 655 orang, Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 621 orang

k. Saksi Muryanto:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai ketua PPK di Kecamatan Tawang Sari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di Kecamatan Tawang Sari Verifikasi Faktual Kedua berjumlah 1.574 orang yang tersebar di 12 Desa kemudian setelah dilakukan Verifikasi, yang menyatakan mendukung 317 orang dan tidak mendukung 1.257 orang;

l. Saksi Waluyo:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Verifikator dan ketua PPK di Kecamatan Mojolaban;
- Bahwa Saksi menerangkan tanggal 31 Juli 2024 Saksi menerima Lembar Kerja dari KPU sebanyak 3.190 yang tersebar di 15 desa di Kecamatan Mojolaban, kemudian mulai tanggal 31 Juli 2024 melakukan Verifikasi Faktual;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil Verifikasi PPS ada yang dapat ditemui dan ada yang tidak dapat ditemui (Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat). Untuk memastikan jawaban (yang tidak dapat ditemui) dari Lembar Kerja itu, maka Saksi berkoordinasi dengan LO dan berkirim surat kepada LO sebanyak empat kali;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil Verifikasi Faktual Kedua yang Memenuhi Syarat sejumlah 1.306, kemudian yang Tidak Memenuhi Syarat 1.884 dengan total sama dengan jumlah Lembar Kerja yang Saksi terima dari KPU sebanyak 3.190;.

m. Saksi Ari Nugroho:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ari Nugroho ketua PPK di Kecamatan Baki ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada proses Verifikasi Faktual di Kecamatan Baki, sudah melakukan koordinasi dengan LO, Panwas dan Kordes sehingga dari jumlah data dukung yang diterima oleh PPK Kecamatan Baki ada 698 orang terdiri atas 406 Memenuhi Syarat dan 292 Tidak Memenuhi Syarat;





- n. Saksi Randy Agung Wibowo:
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai ketua PPK di Kecamatan Grogol;
 - Bahwa Saksi menerangkan dukungan atas nama Suparmi dengan NIK [REDACTED] beralamat di Waringinrejo Rt 01/Rw 22 Desa Cemani Kecamatan Grogol didalilkan pemohon sebagai dukungan memenuhi syarat adalah termasuk dukungan yang telah memenuhi syarat pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdapat 7.507 lembar kerja di Kecamatan Grogol dengan rincian 4.756 orang Memenuhi Syarat dan 2.751 orang Tidak Memenuhi Syarat;
- o. Saksi Galang Restu Gusti :
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Verifikator dan Ketua PPS di Desa Kudu, Kecamatan Baki;
 - Bahwa Saksi menerangkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual yang Saksi terima total ada 35 Lembar Kerja, Memenuhi Syarat sejumlah 14 dan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 21;
- p. Saksi Sri Lestari :
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai PPK di Kecamatan Bulu;
 - Bahwa Saksi menerangkan Lembar Kerja yang diterima Kecamatan Bulu sejumlah 626 dengan hasil verifikasi sejumlah 304 Memenuhi Syarat dan sisanya sejumlah 322 Tidak Memenuhi Syarat;
- q. Saksi Denis Herniyanti:
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Verifikator dan Anggota PPS di Desa Puron;
 - Bahwa Saksi menerangkan menyampaikan bahwa di Desa Puron ada 47 yang di verfak kemudian yang Memenuhi Syarat 22 dan Tidak Memenuhi Syarat ada 25;
- r. Saksi Jaka Yuli Yanto :
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Verifikator dan PPS di Paluhombo Kecamatan Bendosari;
 - Bahwa Lembar Kerja yang diterima sebanyak 51 kemudian hasil akhir dari proses perjalanan verifikasi Memenuhi Syarat 2 dan 49 Tidak Memenuhi Syarat;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 06 September 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

1. Bahwa benar Pemohon pada pemeriksaan hari Kamis tanggal 5 September 2024 mengajukan kepada Majelis Pemeriksa Penyelesaian Sengketa akan menghadirkan 2 (dua) ahli untuk didengar pendapatnya pada pemeriksaan hari Jumat tanggal 6 September 2024;

Bahwa benar Pemohon berhak menghadirkan ahli dalam pemeriksaan pembuktian, sesuai pasal 23 ayat (2) huruf c juncto pasal 26 juncto Pasal

32 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, menyebutkan: "(2) Alat bukti dalam pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (c) Keterangan ahli";

Bahwa benar Majelis Pemeriksa Penyelesaian Sengketa menolak permintaan Pemohon dengan alasan tidak ada waktu, karena putusan akan dibacakan pada hari Senin tanggal 9 September 2024;

Bahwa benar permintaan Pemohon menghadirkan ahli untuk jadwal pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, sehingga sebenarnya tidak beralasan dan masih cukup waktu untuk mengabulkan permintaan Pemohon menghadirkan ahli. Selanjutnya bagi Pemohon dan Termohon menyampaikan Kesimpulan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024;

Bahwa benar sikap Majelis Pemeriksa Penyelesaian Sengketa menolak permintaan Pemohon untuk menghadirkan ahli melanggar pasal 23 ayat

(2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan tertanggal 21 Agustus 2024 dan membantah seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, sehingga Termohon memiliki kewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;



3. Bahwa benar sesuai keterangan saksi saksi Pemohon dan Termohon didukung dengan bukti: P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, Pemohon adalah bakal pasangan calon perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2024 yang telah menyerahkan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati/ Wakil Bupati Sukoharjo kepada Termohon;
4. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Pemohon dan Termohon didukung dengan bukti: P-11, P-12, Pemohon menolak hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 18 Agustus 2024;
5. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Luter Desa Paluombo, saksi Suradji Desa Telukan, saksi Susanto Kelurahan Ngadirejo, saksi Darsono Kelurahan Kartasura, saksi Asnawi Desa Lawu, saksi Tri Mulyono Desa Mranggen, saksi Agus Dayat Desa Genengsari, saksi Sunarto Desa Kriwen, saksi Sutrisno Desa Pundungrejo, Yoyok Mulyanto Desa Karang dan didukung dengan bukti: P-16, P-17, P-23, Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual tidak didampingi oleh PKD dan Tim Bakal Pasangan Calon karena verifikator dengan sengaja tidak memberitahu jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kepada Tim Bakal Pasangan Calon;

Bahwa benar Termohon telah melanggar Keputusan KPU No. 1002 tahun 2024 Bab X huruf B angka 3, 4 (d) menyebutkan:

"(3) PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.

(4) mencantumkan nama personil dari Bawaslu Kabupaten/Kota, tim Pasangan Calon perseorangan, dan/atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual, di dalam Lembar Kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan dapat meminta membubuhkan tanda tangan";

Bahwa benar Termohon tersebut telah menghilangkan atau mengabaikan dengan sengaja hak Bakal Pasangan Calon yang diwakili oleh Tim Bakal Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan verifikasi faktual terhadap pendukungnya;

Bahwa benar akibat tidak dilibatkannya Tim Bakal Pasangan Calon dalam verifikasi faktual terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan cara

mempengaruhi, mengancam dan memanipulasi hasil verifikasi faktual yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon;

Bahwa benar peristiwa ini terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari, Kelurahan Mranggen RT.002 RW-003 Dusun Kedungrejo Kecamatan Polorejo, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Kartosuro Kecamatan Kartosura, Kelurahan Kriwen, Desa Joho, Desa Kenep Kecamatan Sukoharjo, Desa Kudu Kecamatan Baki, semua desa di Kecamatan Weru;

Bahwa benar akibat pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan tidak didampingi PKD dan Tim Bakal Pasangan Calon, mengakibatkan terjadinya manipulasi hasil verifikasi dimana lembar MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS langsung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);(bukti: P-23)



Bahwa benar akibat terjadinya manipulasi hasil verifikasi faktual, telah terjadi pencabutan tanda tangan dalam formulir lembar kerja MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS (bukti P-14, P-15, P-18);

6. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Luter Desa Paluombo, saksi Suradji Desa Telukan, saksi Susanto Desa Ngadirejo, saksi Darsono Kelurahan Kartasura, saksi Asnawi Desa Lawu, saksi Tri Mulyono Desa Mranggen, saksi Agus Dayat Desa Genengsari, saksi Sunarto Desa Kriwen, saksi Sutrisno Desa Pundungrejo, Yoyok Mulyanto Desa Karang dan didukung dengan bukti: P-16, P-17, P-23, dalam pelaksanaan verifikasi faktual Termohon tidak melaksanakan metode sensus dengan benar dan valid, karena Termohon hanya menemui beberapa pendukung calon saja dan tidak menemui seluruh pendukung calon sesuai data yang ada dalam Silon;

Bahwa benar Termohon telah melanggar Pasal 48 ayat (6) UU Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan: "Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon";

Bahwa benar Termohon telah melanggar Pasal 185 B UU Nomor. 10 Tahun 2016 menyebutkan: "Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/ Kota, anggota KPU Provinsi, dan/ atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan

denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)";

Bahwa benar Termohon telah melanggar Pasal 178 UU No. 1 tahun 2015 menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, di pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".

Bahwa benar akibat pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan tidak menggunakan metode sensus atau tidak bertemu langsung dengan pendukung calon, mengakibatkan terjadinya manipulasi hasil verifikasi, dimana lembar MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS langsung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (bukti: P-23);



Bahwa benar akibat terjadinya manipulasi hasil verifikasi faktual, telah terjadi pencabutan tanda tangan dalam formulir lembar kerja MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS (bukti P-14, P-15, P-18);

7. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Luter Desa Paluombo, saksi Suradji Desa Telukan, saksi Susanto Desa Ngadirejo, saksi Darsono Kelurahan Kartasura, saksi Asnawi Desa Lawu, saksi Tri Mulyono Desa Mranggen, saksi Agus Dayat/ Desa Genengsari, saksi Sunarto Desa Kriwen, saksi Sutrisno Desa Pundungrejo, Yoyo/ Desa Karangan, saksi Said Umar Desa Mojorejo, saksi Luter Desa Paluhombo, saksi Pariyanto Desa Puron, saksi Suradji Desa Telukan, saksi Richard Desa Gadingan, saksi Aprilian Eko Wicaksono Desa Gadingan, saksi Asnawi Desa Lawu, saksi Alif Sunyoto Desa Jatisobo, saksi Agus Suyadi Desa Bulakrejo, saksi Heri Sutopo Desa Kriwen, saksi Sutrisno Desa Lorog, Yoyok Mulyanto Desa Karangan, Desa Alasombo dan didukung dengan bukti: P-16, P-17, P-18, P-23, pelaksanaan verifikasi faktual oleh Termohon pada umumnya hanya diverifikasi oleh 1 (satu) orang verifikator yang tidak disertai dengan 2 (dua) verifikator lainnya, PKD maupun Tim Bakal Pasangan Calon, sehingga dalam lembar MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS hanya dibubuhi tandatangan 1 (satu) orang verifikator saja;

Bahwa benar sesuai Keputusan KPU No. 1002 tahun 2024 Bab X huruf B angka (1) menyebutkan: "PPS melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap pendukung yang

memenuhi syarat verifikasi administrasi menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS”;

Bahwa benar Termohon telah melanggar pasal 48 ayat (6) UU Nomor 10 tahun 2016) juncto pasal 2 ayat (3) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024;

Bahwa benar Termohon telah melanggar Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Nomor 6 tahun 2024 menyebutkan: “(2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kelurahan/ Desa melakukan Pengawasan terhadap lingkup pengawasan lainnya di wilayah kelurahan/ desa berdasarkan penugasan Bawaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”;

Bahwa benar akibat pelaksanaan verifikasi faktual yang hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang verifikator tanpa disertai dengan 2 (dua) verifikator lainnya, PKD maupun Tim Bakal Pasangan Calon menimbulkan pelanggaran yang dilakukan oleh verifikator dalam bentuk mempengaruhi dan manipulasi hasil verifikasi;

Bahwa benar akibat terjadinya manipulasi hasil verifikasi faktual, mengakibatkan terjadinya pencabutan tanda tangan dalam formulir lembar kerja MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS (bukti: P-14, P- 15, P-18, P-23);

8. Bahwa benar untuk melaksanakan verifikasi faktual Termohon telah menerbitkan Surat Tugas kepada PPK, PPS, pihak eksternal sebagai verifikator berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Bukti: Termohon);

Bahwa benar Keputusan KPU Nomor 532 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang sudah dinyatakan Tidak Berlaku; (Bukti: P-21)

Bahwa benar karena Surat Tugas verifikator telah dibuat dengan Keputusan KPU Nomor 532 tahun 2024 yang sudah tidak berlaku, maka Surat Tugas tersebut tidak memiliki dasar hukum, yang mengakibatkan seluruh verifikator tidak memiliki kewenangan berdasar hukum untuk melakukan verifikasi faktual;

Bahwa benar karena verifikasi faktual telah dilakukan oleh verifikator yang tidak memiliki kewenangan berdasar hukum, maka mengakibatkan hasil verifikasi faktual Termohon tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;

9. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Said Umar Desa Mojorejo, saksi Luter Desa Paluhombo, saksi Pariyanto Desa Puron, saksi Suradji Desa Telukan, saksi Richard Desa Gadingan, saksi Aprilian Eko Wicaksono Desa Gadingan, saksi Asnawi Desa Lawu, saksi Alif Sunyoto Desa Jatisobo, saksi Agus Suyadi Desa Bulakrejo, saksi Heri Sutopo Desa Kriwen, saksi Sutrisno Desa Lorog, Yoyok Mulyanto Desa Karang, Desa Alasombo dan didukung dengan bukti: P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-23, dalam pelaksanaan verifikasi faktual terjadi ancaman kekuasaan, ancaman kekerasan, dan menghalang halangi yang dilakukan oleh Termohon maupun Perangkat Desa terhadap pendukung maupun Tim Bakal Pasangan Calon;

Bahwa benar sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan pelaksanaan verifikasi faktual terhadap pendukung calon harus dilaksanakan secara bebas tanpa adanya ancaman kekuasaan, ancaman kekerasan, dan menghalang halangi baik dari Termohon maupun pihak ketiga;



Bahwa benar Termohon telah melanggar pasal 182 A UU Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"

Bahwa benar Termohon telah melanggar Pasal 188 UU No 1 Tahun 2015 menyebutkan: "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, di pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

Bahwa benar Termohon telah melanggar Pasal 198 A UU No. 1 tahun 2015 menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau

menghalang halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya di pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".

Bahwa benar adanya ancaman berupa pencabutan Program Keluarga Harapan (PKH) mengakibatkan munculnya rasa takut sehingga mengakibatkan perubahan dalam memberikan dukungan pada Pemohon yang awalnya mendukung menjadi tidak mendukung;

Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi di Desa Palohombo Kecamatan Bendosari; Desa Lawu, Desa Juron Kecamatan Nguter; Kelurahan Jatisobo Kecamatan Polokarto; Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban; Desa Pundungrejo, Desa Watubonang, Desa Kedungjambal, Desa Grajegan, Desa Lorog, Desa Kateguhan, Desa Dalangan, Desa Pojok, Desa Tangkisan, Desa Ponowaren, Desa Majasto, Desa Tambakboyo Kecamatan Tawang Sari;



10. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Suyono dan didukung dengan bukti: P-16, P-17, Termohon telah dengan sengaja dan melawan hukum tidak melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh data pendukung

calon yang ada dalam Silon, serta menghapus atau menghilangkan data pendukung calon dalam Silon perbuatan Termohon, peristiwa ini terjadi di Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban;

Bahwa benar sesuai Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 Verifikator dalam melakukan verifikasi faktual berdasarkan dokumen syarat dukungan pencalonan yang sudah termuat dalam Silon Termohon;

Bahwa benar dalam pelaksanaan verifikasi faktual terjadi perbedaan jumlah data pendukung calon yang ter-input dalam Silon (sejumlah 57 orang) dengan data pendukung calon yang digunakan verifikator (sejumlah 50 orang), dimana data dalam Silon jumlahnya lebih banyak dari data yang digunakan verifikator. Namun dalam melaksanakan verifikasi faktual, verifikator tidak menggunakan seluruh data pendukung calon yang sudah ter-input dalam Silon, bahkan Termohon menghapus atau menghilangkan data pendukung calon dalam Silon (sejumlah 7 orang);

Bahwa benar Termohon telah melanggar Pasal 185 B UU Nomor. 10 Tahun 2016, karena Termohon tidak melaksanakan verifikasi faktual dan menghapus atau menghilangkan data pendukung calon dalam Silon;

Bahwa benar Termohon telah melanggar Pasal 177 B UU No 10 tahun 2016 menyebutkan: "Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00".

11. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Anas Firdaus, saksi Verdana (Termohon) dan didukung dengan bukti: P-13, Termohon telah dengan sengaja dan melawan hukum merubah status dukungan dalam data Silon hasil verifikasi faktual dari status Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam kurun waktu 7 s/d 14 Agustus 2024;



Bahwa benar sesuai Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 Termohon melakukan penginputan dan pengunggahan dokumen hasil verifikasi faktual kesatu dan kedua ke dalam Silon;

Bahwa benar Termohon dapat melakukan perubahan status dukungan dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam data Silon hasil verifikasi faktual;

Bahwa benar Termohon telah melanggar Pasal 178 E UU Nomor. 10 Tahun 2016 menyebutkan: "(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya";

Bahwa benar dalam kurun waktu 7 s/d 14 Agustus 2024 Pemohon menemukan sejumlah 72 perubahan status dukungan hasil verifikasi faktual dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dilakukan Termohon mengakibatkan berkurangnya jumlah dukungan MS Pemohon pada data Silon;

Bahwa benar peristiwa ini terjadi pada status data Silon pendukung Pemohon di Desa Baki Pandeyan, Desa Mancasan, Desa Menuran Kecamatan Baki; Desa Cabean, Desa Mertan; Desa Banaran, Desa Cemani, Desa Kadokan, Desa Madegondo, Desa Pandeyan, Desa Sanggrahan, Desa Telukan; Desa Makam Haji, Desa Pabelan, Desa Singopuran; Desa Laban; Desa Triyagan; Desa Gupit, Desa Juron, Desa Kepuh, Desa Serut, Desa Tanjung, Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter; Desa Karangwuni, Desa Kenokorejo, Desa Pranan, Desa Tepisari; Desa Dukuh Desa Jatingarang, Desa Karakan, Desa Karanganyar, Desa Karangmojo;



12. Bahwa benar berdasarkan fakta pemeriksaan diperoleh bukti bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual terjadi beberapa pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan Termohon yang mengakibatkan sejumlah 15.657 data pendukung calon Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
13. Bahwa syarat jumlah dukungan minimal bakal calon Perseorangan yang ditentukan Termohon sejumlah 50.894, data Pemohon yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sesuai Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 18 Agustus 2024 sejumlah 37.643, sehingga terdapat kekurangan dukungan sejumlah 13.251 dukungan yang akan terpenuhi dengan dilakukannya verifikasi faktual ulang terhadap 15.657 data pendukung yang dinyatakan TMS;

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 06 September 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya.

2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini.
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon.
4. Bahwa dalam Musyawarah Terbuka sebelumnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, saksi-saksi Pemohon menerangkan sebagai berikut:
 - a. Saksi Sri Murni Ningsih selaku kordes Desa Kudu Kecamatan Baki menerangkan terdapat 35 orang calon pendukung dengan memenuhi syarat 23 orang calon pendukung memenuhi syarat sebagai pendukung. Berdasarkan keterangan tersebut PPS Desa Kudu Kecamatan Baki menyatakan terdapat 35 Lembar Kerja dengan 14 Memenuhi Syarat dan 21 Tidak Memenuhi Syarat serta sesuai sebagaimana dalam *vide* bukti T-010.
 - b. Saksi Sri Mulyono selaku kordes Desa Mranggen Kecamatan Polokarto menerangkan selaku kordinator desa tidak diajak dalam verifikasi faktual. Terdapat 390 calon pendukung 4 orang Masuk syarat. Berdasarkan keterangan tersebut berdasarkan surat mandat nomor 047/SM/TNJ/VII/2024 *vide* bukti T-008 sebagai petugas penghubung Tingkat kelurahan/Desa tidak masuk sebagai petugas penghubung.
 - c. Saksi Sunarto selaku kordes wilayah Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo menerangkan terdapat mahasiswa KKN melakukan verifikasi faktual bernama Putri dan Saksi mengakui mengenalnya karena Tetangga Saksi. Saksi mengakui saat pelaksanaan verifikasi faktual kedua terduga mahasiswi KKN (*selanjutnya mohon disebut sebagai Putri*) mengenakan pakaian biasa, bukan jas almamater sebagaimana lumrahnya mahasiswi KKN. Dari keterangan Saksi dapat Termohon tegaskan bahwa Putri bukan mahasiswi KKN yang tidak memiliki kewenangan melaksanakan verifikasi faktual kedua sebagaimana didalilkan oleh Saksi karena dapat Termohon konfrontir melalui Bukti T-004 khususnya ST Nomor 465/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 30 Juli 2024 terdapat Verifikator Eksternal wilayah Kelurahan Kriwen atas nama Putri Apriyanti Nadia sehingga yang bersangkutan sah secara hukum untuk melaksanakan verifikasi faktual
 - d. Saksi Anas selaku admin silon menerangkan terdapat perubahan data MS menjadi TMS sejumlah 72 calon pendukung dari tanggal 5 Agustus 2024 sampai tanggal 7 Agustus 2024. Berdasarkan keterangan tersebut berdasarkan bukti P-13 yang diajukan pemohon terkait MS ke TMS meragukan keabsahannya dibuktikan dengan Surat dari Pemohon Nomor: 135/SPMH/TNJ/VIII/2024 perihal Permohonan Data Pendukung Hasil Verfak *vide* Bukti T-012.



- e. Sriyono menerangkan selaku kordinator kecamatan 2 Kecamatan Mojolaban, terdapat 10 video yang dikirimkan namun dianggap gagal oleh PPS Desa Cangkol. Terdapat 50 data yang kembali.

Berdasarkan keterangan tersebut telah dijelaskan oleh saksi Termohon bernama Waluyo yang menyatakan verifikasi video dilakukan dengan meneliti identitas dan data di Lembar Kerja. ketika tidak sesuai maka status dukungan menjadi Tidak Memenuhi Syarat.

5. Bahwa dalam musyawarah terbuka sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, saksi-saksi Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- a. Heri Sutopo menerangkan merupakan koordinator desa yang menanyakan kepada PPS Kriwen untuk ikut melakukan verifikasi faktual.

Berdasarkan hal tersebut Termohon tanggap Heri Sutopo bukan merupakan LO dari Kelurahan Kriwen. Sesuai surat mandat tim pemenangan nomor 051/SM/TNJ/VII/2024 *vide* Bukti T-008 LO Kelurahan Kriwen adalah Sunarto. Setelah ditanyakan oleh Termohon ternyata hanya membantu tugas Koordinator desa. Maka segala keterangan yang disampaikan mengada-ada tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga kesaksian yang bersangkutan tidak dapat menjadi dasar bagi Bawaslu Sukoharjo dalam menjatuhkan Putusan.

- b. Yustinus Yoyok Mulyono merupakan LO di Kecamatan Weru yang menerangkan adanya perangkat desa yang melakukan verifikasi faktual. Saksi menyatakan terdapat perbedaan data di Desa Karakan antara data yang dipegang LO sebanyak 348 orang dan data yang dipegang PPS sebanyak 800 orang.

Bahwa terhadap hal tersebut dapat Termohon tanggap bahwa semua lembar kerja ditanda tangani oleh verifikator, bukan perangkat desa. Verifikator terdiri dari PPS/PPK atau verifikator eksternal yang ditunjuk sebagaimana dalam Bukti T-004. Lembar kerja yang diterima PPS sesuai dengan data yang terdapat dalam SILON *vide* Bukti T-010.

- c. Handoyo Prayitno merupakan LO Kecamatan Bulu menerangkan ada 3 calon pendukung yang menyatakan Mendukung sehingga Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Berdasarkan hal tersebut dapat Termohon tanggap dalam permohonan tidak disebutkan terdapat permasalahan di Desa Kunden, Kecamatan Bulu maka Termohon tidak bisa mengkonfrontir pernyataan yang disampaikan Saksi sehingga masih diragukan kebenaran keterangan tersebut. Perlu kita sampaikan bukti file Lembar kerja *vide* Bukti T-010 sebagai bahan perbandingan terkait kebenarannya.

- d. Alip Sanyoto merupakan koordinator Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto menyatakan menanyakan kepada satu calon pendukung yang tidak mendukung calon perseorangan karena mendapat bantuan PKH. Bahwa Saksi tidak



mengetahui apakah yang datang itu verifikator ataukah perangkat desa terkait intimidasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Termohonanggapi bahwa adanya verifikator melakukan verifikasi dengan mencocokkan identitas dan pernyataan mendukung atau tidak. Selama calon pendukung menyatakan tidak mendukung maka Tidak Memenuhi Syarat. Terkait alasan tidak mendukung tentunya akan berbeda beda sebagaimana dalam Lembar Kerja *vide* Bukti T-010.

- e. Sugiyarto menerangkan bahwa merupakan LO Kecamatan Sukoharjo. Saksi menyatakan ada intervensi RT dan perangkat kepada calon pendukung.

Berdasarkan hal tersebut Termohonanggapi bahwa sebagaimana surat mandat tim pemenangan Bacalon nomer : 046/SM/TNJ/VII/2024 *vide* Bukti T-008 yang menjadi LO Kecamatan Sukoharjo adalah Miyono. Sudah jelas bahwa saksi tidak jujur dalam memberi keterangan dan diragukan keterangannya.

- f. Bahwa kelima saksi tersebut tidak masuk sebagai pendukung yang masuk dalam SILON sehingga tidak berstatus sebagai pendukung Pemohon.
6. Bahwa dalam musyawarah terbuka sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, saksi saksi Termohon menerangkan sebagai berikut:

- a. Satrio Ilham Nagoro sebagai PPS Cemani menerangkan identitasnya dicatut sebagai pendukung sebagaimana B1 KWK PERSEORANGAN tanpa persetujuannya dan Saksi menjelaskan tidak pernah menandatangani B1.KWK.PERSEORANGAN. Saksi menjelaskan bahwa verifikator selain PPS, terdapat juga Sekretariat PPS Cemani yang notabene juga berstatus Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Cemani yang diperbantukan sebagai Sekretariat PPS Cemani *vide* Bukti T-004.
- b. Yohanes Rheza Donny sebagai PPS Daleman menerangkan identitasnya dan identitas keluarganya dicatut sebagai pendukung sebagaimana B1 KWK PERSEORANGAN tanpa persetujuan dan Saksi menjelaskan bahwa dirinya dan keluarganya tidak pernah menandatangani dokumen B1.KWK.PERSEORANGAN. Saksi menceritakan bahwa dalam proses verifikasi faktual terdapat 10 keluarga yang menyatakan merasa dicatut namanya sebagai pendukung dan tidak pernah menandatangani dokumen B1.KWK.PERSEORANGAN.
- c. Nurcholis sebagai PPS Kriwen menjelaskan PPS 3 orang, sekretariat 3 orang eksternal 3 orang sebagaimana Bukti T-004 Saksi menjelaskan alasan perlunya penambahan petugas verifikator dari eksternal dikarenakan 2 orang PPS Kriwen atas nama Etik dan Dyah sedang menjalankan tugas KKN di luar wilayah Sukoharjo. Bahwa berdasarkan Bukti T-004 khususnya ST Nomor 465/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 30 Juli 2024 terdapat Verifikator Eksternal wilayah Kelurahan Kriwen atas nama Putri Apriyanti Nadia sehingga yang bersangkutan sah secara hukum untuk melaksanakan verifikasi faktual.



d. Desi Rohani sebagai Ketua PPK Kecamatan Weru menerangkan tahapan verifikasi faktual.

- PPK Weru mendapatkan Lembar Kerja dari KPU Kabupaten Sukoharjo sebanyak 3451 yang dibagi ke desa masing-masing. Petugas verifikator adalah PPK Kecamatan Weru, PPS se-Kecamatan Weru beserta kesekretariatan dan terdapat verifikator eksternal dengan Surat Tugas dari KPU Kabupaten Sukoharjo *vide* Bukti T-004 khususnya ST Nomor 465/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 30 Juli 2024.
- Verifikator dalam menjalankan tugas menggunakan ID Card. Terdapat beberapa desa terdapat Lembar Kerja yang banyak seperti Desa Karakan sebanyak 840 Lembar Kerja.
- Sebelum melakukan verifikasi faktual, Saksi beriktikad baik memberikan informasi kepada pengawas desa bahwa verifikator akan melaksanakan verifikasi faktual. Terlepas pengawas desa mau mengikuti verifikasi faktual atau tidak mengikuti, hal tersebut tidak menjadi kewajiban untuk menghadirkan Pengawas desa dalam pelaksanaan verifikasi faktual.
- Di Kecamatan Weru Surat mandat sebagai koordinator desa di Kecamatan Weru hanya 6 desa yaitu Desa Karang Tengah, Desa Krajan, Desa Tawang, Desa Jatingarang, Desa Ngreco, dan Desa Tegalsari.
- Di Kecamatan Weru yang tidak bisa ditemui di akhir adalah 465 calon pendukung. Terdapat PNS dan PPS maupun meninggal dunia. Dengan rincian 24 orang sudah meninggal dunia sehingga otomatis Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena yang bersangkutan meninggal dunia sebelum tanggal 20 Juli 2024 berkas verifikasi administrasi di KPU Kabupaten Sukoharjo.
- Saksi menunjukkan bukti *screenshot* komunikasi dengan koordes se-Kecamatan Weru

Berdasarkan keterangan tersebut Termohonanggapi Saksi merupakan Ketua Kecamatan Weru *vide* Bukti T-006 dan Koordinator Desa dari bacalon perseorangan hanya di 6 (enam) desa *vide* Bukti T-008. Bahwa benar Lembar kerja yang diterima PPK Kecamatan Weru sebanyak 3451 orang *vide* Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

e. Rini Wahyuni sebagai Ketua PPK Kecamatan Polokarto menerangkan bahwa Saksi juga sebagai verifikator. Tanggal 31 Juli 2024 menerima Lembar Kerja dari KPU Kabupaten Sukoharjo sebanyak 3740 Lembar kerja terdiri dari 17 desa se-Kecamatan Sukoharjo. PPK melakukan Langkah :

- PPK mengelompokan Lembar Kerja.
- Membagi wilayah kerja masing-masing verifikator.





- Menyampaikan pengawas kecamatan dan pengawas desa verfak akan dilakukan 31 Juli 2024 sampai 10 Agustus 2024.
- Melakukan pemetaan waktu dilakukan ketika kunjungan menyesuaikan pekerjaan calon pendukung.
- Saksi menyampaikan permohonan ke LO untuk calon pendukung yang tidak bisa ditemui untuk dikumpulkan/video call/rekaman video dengan tembusan ke Panwas Kecamatan Polokarto.
- Bahwa dalam pelaksanaan permohonan pengumpulan LO kesulitan melakukan pengumpulan/video call/video rekaman dan meminta PPK/PPS di Kecamatan Polokarto untuk didatangi ulang dan saksi memerintahkan PPK/PPS untuk mendatangi calon pendukung yang tidak dapat ditemui.
- Terdapat 206 orang tidak dapat ditemui, tidak dapat dikumpulkan dan tidak bisa dilakukan video call/video rekaman.
- Dari 3740 lembar kerja diperoleh hasil verifikasi yang memenuhi syarat adalah 2824 orang, tidak memenuhi syarat 916 orang.

Berdasarkan hal tersebut Termohonanggapi bahwa benar merupakan Ketua PPK Kecamatan Polokarto *vide* Bukti T-006, bahwa benar PPK Kecamatan Polokarto mengirim surat ke LO untuk mendatangkan calon pendukung yang tidak ditemui *vide* Bukti T-007, bahwa benar hasil verifikasi faktual Memenuhi Syarat (MS) 2824 orang, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 916 orang *vide* Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

- f. Suparmin sebagai Ketua PPK Kecamatan Bendosari menerangkan tidak ada permasalahan yang besar dalam pelaksanaan verifikasi, bahwa LO Kecamatan Bendosari adalah Muhammad Said, dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil verfak kedua didapati hasil Memenuhi Syarat (MS) 662 orang, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 1665 orang, dalam pleno LO Kecamatan Bendosari tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi dengan menerima hasil pleno tersebut dan ditanda tangani.

Berdasarkan keterangan tersebut Termohonanggapi bahwa benar hasil verifikasi faktual di Bendosari *vide* Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Bahwa benar dalam pleno rekapitulasi hasil tidak ada keberatan/kejadian khusus *vide* Bukti T-009.

- g. Feri Prihananto sebagai Ketua PPK Nguter menerangkan bahwa dalam pelaksanaan verfak banyak yg merantau sehingga tidak bisa ditemui. Terhadap yang tidak bisa ditemui PPK Kecamatan Nguter mengirim surat ke LO sebanyak 5 kali yaitu tanggal 2 Agustus 2024, 3 Agustus 2024, 4 Agustus 2024, 6 Agustus 2024, 8 Agustus 2024 *vide* Bukti T-007. LO hanya membalas surat 1 kali pada

tanggal 7 Agustus 2024 dengan keterangan tidak dapat menghadirkan/mengumpulkan calon pendukung yang tidak bisa di temui. Bahwa hingga tanggal 10 Agustus 2024 LO tidak bisa mengumpulkan dan tidak bisa melakukan *video call*/video rekaman. Namun demikian PPK dan PPS se-Kecamatan Nguter *standby* di kantor masing-masing apabila ada LO akan mengumpulkan video rekaman maupun melakukan *video call*. Dari verifik tersebut terdapat 1740 orang Memenuhi Syarat (MS), 2664 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) vide Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

- h. Agung Wibowo sebagai Ketua PPK Kecamatan Sukoharjo menerangkan terhadap calon pendukung yang tidak bisa ditemui PPK Kecamatan Sukoharjo mengirimkan surat ke LO untuk dilakukan pengumpulan/*video call*/video rekaman vide Bukti T-007. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024, LO membawa video rekaman dan diverifikasi dengan disaksikan oleh Pengawas Kecamatan Sukoharjo. Terkait masalah di Desa Bulakrejo menurut Pemohon ada intimidasi namun setelah dikonfirmasi PPK Sukoharjo tidak ada intervensi RT setempat. Verifikasi faktual kedua dengan Lembar kerja 1286 orang dinyatakan Memenuhi Syarat 321 orang, Tidak Memenuhi Syarat 965 orang vide Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024..
- i. Arief Qomarudin sebagai ketua PPK Kecamatan Kartasura menerangkan terkait keberatan/kejadian khusus ditanda tangani oleh LO Kecamatan Kartasura vide Bukti T-009. Keberatan tersebut didasarkan atas keyakinan LO data pendukung dalam silon terdapat TMS maka LO akan memproses ditindak selanjutnya. Bahwa terhadap calon pendukung meninggal dunia sebanyak 8 orang status dukungannya Tidak Memenuhi Syarat. Bahwa terdapat perubahan satu nama di Desa Singopuran bernama Wibowo yang menyatakan mendukung namun tidak bersedia menunjukan identitas dengan didampingi LO dan PKD. Terdapat saran perbaikan dari Panwas Kartasura bahwa pendukung yang tidak menunjukan identitas masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat. Di Kecamatan Kartasura terdapat hasil verifikasi faktual kedua memenuhi syarat 655 orang dan tidak memenuhi syarat 621 orang vide Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
- j. Muryanto sebagai Ketua PPK Kecamatan Tawangsari menerangkan bahwa terdapat 1574 Lembar Kerja yang terdapat di 12 Desa dengan rincian 317 orang MS (Memenuhi Syarat) dan 1257 orang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagaimana dalam vide Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
- k. Waluyo sebagai Ketua PPK Kecamatan Mojolaban menerangkan Lembar Kerja yang diterima PPK Kecamatan Mojolaban sebanyak 3190 orang yang tersebar di



15 desa dengan rincian Memenuhi Syarat (MS) 1306 orang, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 1884 orang *vide* Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat calon pendukung yang tidak dapat ditemui di data dan disampaikan kepada LO Kecamatan Mojolaban sebanyak 2 kali. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kedua LO menerima hasil yang disampaikan dalam rapat pleno tersebut *vide* Bukti T-009.

- l. Randy Agung Wibowo sebagai ketua PPK Grogol menerangkan terdapat 7507 lembar kerja dengan rincian 4756 orang Memenuhi Syarat (MS) dan 2751 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) *vide* Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
 - m. Ari Nugroho sebagai Ketua PPK Baki menerangkan terdapat 406 orang Memenuhi Syarat (MS) dan 292 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) *vide* Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024. LO tidak menerima Hasil Verifikasi faktual kedua dengan alasan TMS terlalu banyak *vide* Bukti T-009.
 - n. Sri Lestari sebagai PPK Kecamatan Bulu menerangkan terdapat 626 lembar kerja dengan rincian 304 orang Memenuhi Syarat (MS) dan 322 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) *vide* Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
 - o. Galang Restu Gusti Morajaela sebagai PPS Desa Kudu Kecamatan Baki menerangkan bahwa terdapat 35 Lembar Kerja dengan rincian 14 Memenuhi Syarat (MS) dan 21 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) *vide* Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
 - p. Jaka Yuli Yanto sebagai PPS Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari. Saksi menerangkan bahwa terdapat 51 Lembar Kerja dengan rincian 2 Memenuhi Syarat (MS) dan 49 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) *vide* Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
 - q. Denis Herniyanti sebagai PPS Desa Puron Kecamatan Bulu menerangkan terdapat 47 Lembar Kerja dengan rincian 22 Memenuhi Syarat dan 25 Tidak Memenuhi Syarat *vide* Bukti T-002 khususnya Lampiran Berita Acara Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon pada tanggal 2 September 2024 dan diperbaiki pada tanggal 5 September 2024 *vide* Bukti T-001 sampai dengan T-013, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
- a. Bukti T-001 sebagai dasar pedoman bagi Termohon dari awal tahapan Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sampai dengan akhir tahapan Rekapitulasi



Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo. Khususnya Surat Dinas KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dasar bagi Termohon dalam menetapkan verifikator eksternal selain KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, dan PPS.

- b. Bukti T-002 menjelaskan bahwa dari awal tahapan Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sampai dengan akhir tahapan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo senantiasa dituangkan dalam Berita Acara pada setiap tahapannya sehingga terbukti sah secara hukum dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bukti T-003 berisi data nama pendukung dengan kondisi:
 - 1) meninggal dunia 156 orang;
 - 2) status pekerjaan yang tidak diperkenankan 30 orang;
 - 3) menyatakan tidak mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati 9.504 orang;
 - 4) tidak dapat ditemui/dihadirkan/video call/rekaman video 5.083 orang;
 - 5) pindah domisili 30 orang;
 - 6) identitas berbeda 16 orang;
 - 7) keterangan lainnya 783 orang;sehingga status dukungannya menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- d. Bukti T-004 merupakan dasar penugasan bagi verifikator untuk melaksanakan verifikasi faktual sehingga telah jelas bahwa verifikator bertugas atas dasar penugasan yang diberikan oleh Termohon melalui Surat Tugas sebagaimana dimaksud sehingga sah secara hukum untuk melaksanakan verifikasi faktual.
- e. Bukti T-005 dapat menjadi dasar bagi Bawaslu Sukoharjo untuk mengkonfrontir dalil Pemohon terkait jumlah pendukung TMS.
- f. Bukti T-006 sebagai dasar keabsahan untuk menghadirkan Saksi pada Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Bahwa yang bersangkutan karena jabatannya sah secara hukum untuk dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara *a quo* serta kesaksiannya dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan Putusan.
- g. Bukti T-007 membuktikan bahwa PPK telah berkoordinasi dengan Liaison Officer (LO)/Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil



Bupati untuk menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui di kediamannya supaya dapat dilakukan verifikasi faktual.

- h. Bukti T-008 membuktikan ada beberapa saksi dari Pihak Termohon yang tidak sah secara hukum karena bukan merupakan Liaison Officer (LO)/Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau tidak mendapatkan mandat dari Termohon untuk melakukan koordinasi dengan petugas verifikasi baik di Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan sehingga kesaksiannya tidak dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan Putusan.
 - i. Bukti T-009 terkait ada tidaknya keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu terhadap Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua Tingkat Kecamatan.
 - j. Bukti T-010 merupakan Lembar Kerja dalam bentuk digital dan dapat dijadikan acuan resmi bagi Bawaslu Sukoharjo sebagai bukti nyata hasil verifikasi faktual orang per orang yang telah dilaksanakan oleh verifikasi.
 - k. Bukti T-011 merupakan Lembar Kerja dalam bentuk cetak dan dapat dijadikan acuan resmi bagi Bawaslu Sukoharjo sebagai bukti nyata hasil verifikasi faktual orang per orang yang telah dilaksanakan oleh verifikasi.
 - l. Bukti T-012 membuktikan bahwa Pemohon sebelum tanggal 15 Agustus 2024 belum mengetahui status hasil verifikasi faktual melalui SILONKADA akun Paslon karena seluruh proses verifikasi faktual kedua dilakukan antara tanggal 31 Juli 2024 s/d 10 Agustus 2024 sehingga patut diduga seluruh dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan Putusan.
 - m. Bukti T-013 membuktikan kondisi Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang telah meninggal dunia sehingga status dukungannya menjadi Tidak Memenuhi Syarat.
8. Bahwa terkait keberatan saksi yang diajukan berdasarkan Formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK**, KPU Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Bukti T-009 yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh PPK se-Kabupaten Sukoharjo sebagai representasi KPU Kabupaten Sukoharjo di Tingkat Kecamatan sedangkan bukti keberatan/kejadian khusus tanpa adanya tanda tangan PPK yang diklaim oleh Pemohon sebagai produk PPK vide Bukti P-17. Dari 12 kecamatan terdapat keberatan/kejadian khusus dengan rincian vide Bukti T-009.
9. Bahwa berdasarkan berdasarkan Lembar Kerja vide P-16 yang diklaim verifikasi faktual kedua setelah dicek tanggal 4 Juli 2024 dan 3 Juli 2024 sedangkan masa verifikasi faktual kedua tanggal 31 Juli 2024 sampai 10 Agustus 2024. Maka bukti tersebut diragukan keabsahannya.



10. Bahwa terkait dalil pemohon tidak adanya koordinasi dengan LO ketika melakukan verifikasi faktual kedua sudah dijelaskan dalam mekanisme Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
11. Bahwa dalil angka 5 huruf b dalam permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat perbuatan Termohon yang telah dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan atau mengabaikan hak pendukung calon untuk memberikan dukungan pada bakal pasangan calon sebagaimana Pemohon dalilkan terjadi di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo dan Desa Telukan, Kecamatan Grogol namun tidak ada Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang berasal dari Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo dan Desa Telukan, Kecamatan Grogol sehingga dalil Pemohon mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
12. Bahwa dalil angka 5 huruf g dalam permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat perubahan menjadi berkurangnya jumlah dukungan Pemohon pada data SILON dalam kurun waktu 7 s/d 14 Agustus 2024 dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun dapat Termohon tegaskan bahwa pada kurun waktu 7 s/d 14 Agustus 2024 SILONKADA dalam proses penginputan hasil verifikasi faktual kedua yang masih berlangsung sehingga data masih bergerak sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Ferdana Femiliona pada musyawarah terbuka hari Rabu tanggal 7 September 2024 sehingga dalil Pemohon mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
13. Bahwa Pemohon mendalilkan proses pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan tidak sah karena berdasarkan pada Keputusan Nomor 532 Tahun 2024 yang telah dicabut dan digantikan dengan Keputusan Nomor 1002 Tahun 2024 namun perlu Termohon tegaskan bahwa berdasarkan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Nomor 1002 Tahun 2024 yang menyatakan proses pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang masih berdasarkan Keputusan Nomor 532 Tahun 2024 dan aturan pelaksanaan lainnya dinyatakan sah.
14. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perubahan status dukungan dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Wiji namun Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut Alamat dan NIKnya. Faktanya terdapat 3 orang yang memiliki nama Wiji di Desa Karakan Kecamatan Weru dengan hasil 1 orang Memenuhi Syarat (MS) dan 2 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Termohon tidak dapat memastikan Wiji manakah yang dimaksud oleh Pemohon? Atau Wiji yang dimaksud adalah 1 orang yang sama.
15. Bahwa terkait klaim permohonan adanya pelanggaran verifikasi faktual yang dilakukan pihak-pihak tertentu mekanisme tersebut dapat dilakukan kepada pengawas.

Sebagaimana dijelaskan saksi Rini Wahyu PPK Kecamatan Polokarto dan Arief Qomarudin PPK Kecamatan Kartasura terkait adanya saran perbaikan dari Panitia Pengawas Kecamatan apabila terdapat adanya laporan pelanggaran maupun aduan pelanggaran dari masyarakat. Namun, mekanisme tersebut tidak dilakukan oleh LO dari bakal pasangan calon perseorangan.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa objek sengketa adalah Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo (Selanjutnya disebut "KPU Kabupaten Sukoharjo") pada tanggal 18 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo (Selanjutnya disebut "Bawaslu Kabupaten Sukoharjo") pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor penerimaan permohonan 0001/PS.PNM.LG/33.3311/VIII/2024 dengan perbaikan permohonan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dan dicatat dalam Buku Register hari Rabu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024 dengan Nomor Registrasi 0001/PS.REG/33.3311/VIII/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".





Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Perbawaslu") Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, "*Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan "*dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan a. Dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno; atau b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan "*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan Berita Acara Nomor: 222/PL.02.2-BA/3311/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo pada tanggal tanggal 18 Agustus 2024 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

(1)....,

(2)....,

(3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*";

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas majelis berpendapat permohonan *a quo* memenuhi ketentuan sebagai objek sengketa

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Prof .(HC) DR. (HC) Tuntas Subagyo, S.A.P, S.M, M.M dan R. Djayendra Dewa, SE merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan:

"Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota."

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 39 huruf b menyatakan:

"Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan:

"Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu menyatakan:

"(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. Bakal Pasangan Calon; atau*
- b. Pasangan Calon".*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah KPU Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo dengan alamat di Jl. Diponegoro No. 41B Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo pada tanggal 18 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 ayat (9) menyatakan :

"yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/kota adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walikota;"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan:

"Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan:

"(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Sukoharjo memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo beralamat di Jl. Nangka No.1, Wungusari Rt 02/Rw 06 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), (2), (3) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan:

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.



(2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

(3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;

(2) Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan";



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis telah melaksanakan Musyawarah Tertutup selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024 dan 30 Agustus 2024 yang menghasilkan ketidak sepakatan Musyawarah Tertutup sehingga harus dilanjutkan dengan proses Musyawarah terbuka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 Jo. Pasal 32 ayat 1 Perbawaslu Penyelesaian sengketa Pemilihan yang menyatakan bahwa "*dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Musyawarah secara Terbuka*";

Menimbang bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 222/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal

Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”) menyatakan status hasil akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dengan Sebaran Dukungan di 12 Kecamatan lebih dari minimal Sebaran Dukungan 7 Kecamatan dan Jumlah Dukungan Total Hasil Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Faktual Kedua sejumlah 37.643 kurang dari Dukungan Minimal sebanyak 50.894 (**Vide Bukti P-12 dan T-002**);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 207/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 20 Juli 2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo menyatakan status Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo atas nama Pemohon dinyatakan lengkap dan diterima dengan total dukungan yang diserahkan sebanyak 31.336 dukungan dan jumlah sebaran dukungan sebanyak 12 Kecamatan; (**Vide Bukti P-10**);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 218/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 15 Agustus 2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo menyatakan jumlah pendukung Pemohon yang diverifikasi faktual sebanyak 30.405 terdiri atas 14.748 dinyatakan Memenuhi Syarat dan 15.657 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (**Vide Bukti P-11 dan T-002**);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat yang tak terbantahkan berupa Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo menyatakan hasil Verifikasi Faktual terhadap Dukungan Pemohon adalah sebagai berikut :

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Total Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan	Jumlah
Kartasura	Ngadirejo	79	Meninggal Dunia	2
			Pekerjaan Dilarang	1
			Tidak Dapat Ditemui	41
			Tidak Mendukung	35
	Kartasura	37	Kegandaan	2
			Meninggal Dunia	1
			Tidak Dapat Ditemui	23
			Tidak Mendukung	11
Tawang Sari		173	Meninggal Dunia	1
			Tidak Dapat Ditemui	27
			Tidak Mendukung	145
Polokarto	Geneng Sari	104	Meninggal Dunia	3



			Tidak Dapat Ditemui	35
			Tidak Mendukung	66
Sukoharjo		965	Meninggal Dunia	13
			Tidak Dapat Ditemui	229
			Tidak Mendukung	714
			Tidak Didampingi	3
			Pekerjaan Dilarang	6
Polokarto	Mranggen	104	Meninggal Dunia	3
			Tidak Dapat Ditemui	35
	Jatisobo	11	Tidak Mendukung	66
Bulu	Puron	322	Tidak Mendukung	11
			Meninggal Dunia	3
			Tidak Dapat Ditemui	120
			Tidak Mendukung	195
			Tidak Didampingi	2
			Pekerjaan Dilarang	3
Mojolaban	Gadingan	256	Non Domisili	1
			Tidak Mendukung	256
Bendosari		1665	Tidak Mendukung	912
			Tidak Dapat Ditemui	711
			Meninggal Dunia	23
			Identitas Tidak Sesuai	12
			Pekerjaan Dilarang	7
Baki	Kudu	21	Tidak Mendukung	10
			Tidak Dapat Ditemui	11
Mojolaban	Cangkol	254	Meninggal Dunia	3
			Tidak Mendukung	112
			Tidak Dapat Ditemui	138
			Pekerjaan Dilarang	1
Weru		2483	Meninggal Dunia	23
			Tidak Dapat Ditemui	701
			Tidak Mendukung	1755
			Tidak Didampingi	1
			Pekerjaan Dilarang	3

(Vide Bukti T-010)

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2024 yang menyatakan mencabut surat model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS atas nama :

NO	Nama	NIK	Alamat
1	Akir Setiawan		Dukuh Kradenan Rt 02/Rw 07 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo
2	Dandi Arpianto		Dukuh Kloron Rt 001/Rw 001 Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban
3	Supriyati		Kampung Masjid Rt 002/Rw 011 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura
4	Elisabet Harini		Dukuh Kenteng Rt 002/Rw 003 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura



5	Sri Tanti		Dukuh Jatirejo Rt 004/Rw 002 Desa Mranggen Kecamatan Polokarto
6	Mustaqim		Dukuh Kalangan Rt 001/Rw 001 Desa Genengsari Kecamatan Polokarto
7	Sriyadi		Dukuh Kersan Rt 001/Rw 001 Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto
8	Siyamti		Dukuh Kudu Rt 001/Rw 001 Desa Kudu Kecamatan Baki
9	Budi Etik Parwati		Dukuh Platar Rt 001/Rw 001 Desa Puron Kecamatan Bulu
10	Klumpuk		Dukuh Cendini Rt 001/Rw 002 Desa Lengkong Kecamatan Bulu
11	Katino Hadi Martono		Dukuh Cuwanan Rt 001/Rw 001 Desa Bendosari Kecamatan Bendosari
12	Suparno		Dukuh Paluhombo Rt 003/Rw 003 Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari
13	Diki Dwi Widyorini		Dukuh Blerong Rt 002/Rw 004 Desa Tambakboyo Kecamatan Tawang Sari
14	Ummu Salamah		Dukuh Jatirejo Rt 002/Rw 005 Desa Alasombo Kecamatan Weru
15	Nasib Supardi		Dukuh Bansri cilik Rt 003/Rw 001 Desa Kriwen Kecamatan Sukoharjo

(Vide Bukti P-14)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama M Sugiyanto pada Tanggal 04 dan 06 Agustus 2024 menyatakan Akir Setiawan dengan NIK [REDACTED] beralamat di Dukuh Kradenan Rt 02/ Rw 07 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena tidak dapat ditemui, tidak dapat dihadirkan serta tidak dapat dihubungi melalui panggilan video (Vide Bukti T-010)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Satiti Estu Mukti serta disaksikan dan ditandatangani oleh Anik Warsini sebagai Tim Pemohon pada Tanggal 07 Agustus 2024 menyatakan Dandi Arpianto dengan NIK [REDACTED] beralamat di Dukuh Kloron Rt 001/Rw 001 Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena tidak dapat ditemui, tidak dapat dihadirkan serta tidak dapat dihubungi melalui panggilan video (Vide Bukti T-010)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo serta disaksikan dan ditandatangani oleh Darsono sebagai Tim Pemohon pada Tanggal 10 Agustus 2024 menyatakan Supriyati dengan NIK [REDAKSI] beralamat di Kampung Masjid Rt 002/Rw 011 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena tidak dapat ditemui, tidak dapat dikumpulkan dan tidak dapat dihubungi (Vide Bukti T-010)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Muhammad Hafifi pada Tanggal 01 Agustus 2024 menyatakan Elisabet Harini dengan NIK [REDAKSI] beralamat di Dukuh Kenteng Rt 002/Rw 003 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena identitas yang bersangkutan digunakan tanpa persetujuan (Vide Bukti T-010)



Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Karjo serta disaksikan dan ditandatangani oleh Surono sebagai Ketua Rt 1/Rw 1 Dukuh Kalangan Desa Genengsari Kecamatan Polokarto pada Tanggal 01 Agustus 2024 menyatakan Mustaqim dengan NIK [REDAKSI] beralamat di Dukuh Kalangan Rt 001/Rw 001 Desa Genengsari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena tidak mendukung Pemohon (Vide Bukti T-010)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Marliah Zahra serta disaksikan dan ditandatangani oleh Nanik sebagai istri yang bersangkutan pada Tanggal 01 Agustus 2024 menyatakan Sriyadi dengan NIK [REDAKSI] beralamat di Dukuh Kersan Rt 001/Rw 001 Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena menyatakan tidak mendukung dan tidak mengenal Pemohon (Vide Bukti T-010)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Galang Restu Gusti Morajaela pada Tanggal 04 Agustus 2024

menyatakan Siyamti dengan NIK [REDACTED] beralamat di Dukuh Kudu Rt 001/Rw 001 Desa Kudu Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena menyatakan tidak mendukung Pemohon (*Vide* Bukti T-010)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Denis Herniyanti pada Tanggal 05 Agustus 2024 menyatakan Budi Etik Parwati dengan NIK [REDACTED] beralamat di Dukuh Platar Rt 001/Rw 001 Desa Puron Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena menyatakan tidak mendukung Pemohon (*Vide* Bukti T-010)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Ginanjar, Aditya Yuliyanto dan Levia Elvadora Kintan Saputri serta disaksikan dan ditandatangani oleh Lilik Wahyuni anak dari Klumpuk pada Tanggal 31 Juli 2024 menyatakan Klumpuk dengan NIK [REDACTED] beralamat di Dukuh Cendini Rt 001/Rw 002 Desa Lengking Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena menyatakan tidak mendukung Pemohon (*Vide* Bukti T-010)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Yusnia Fatimah Oktavia Wardhani pada Tanggal 05 Agustus 2024 menyatakan Katino Hadi Martono dengan NIK [REDACTED] beralamat di Dukuh Cuwanan Rt 001/Rw 001 Desa Bendosari Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena menyatakan tidak mendukung Pemohon (*Vide* Bukti T-010)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Siti Komariah pada Tanggal 04 Agustus 2024 menyatakan Suparno dengan NIK [REDACTED] beralamat di Dukuh Paluhombo Rt 003/Rw 003 Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena yang bersangkutan menyatakan Tidak Mendukung (*Vide* Bukti T-010)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Sutarman dan Lysa Ernawati pada Tanggal 04 Agustus 2024



menyatakan Diki Dwi Widyorini dengan NIK [REDAKSI] beralamat di Dukuh Blerong Rt 002/Rw 004 Desa Tambakboyo Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena tidak mengenal Pemohon (*Vide Bukti T-010*)

Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Supriyatin pada Tanggal 03 Agustus 2024 menyatakan Ummu Salamah dengan NIK [REDAKSI] beralamat di Dukuh Jatirejo Rt 002/Rw 005 Desa Alasombo Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena yang bersangkutan tidak mengenal dan tidak mendukung (*Vide Bukti T-010*)



Menimbang bahwa berdasarkan Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon yang ditanda tangani dan di Verifikasi oleh Verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo atas nama Luthfiana Lathifah pada Tanggal 03 Agustus 2024 menyatakan Nasib Supardi dengan NIK [REDAKSI] beralamat di Dukuh Bansri cilik Rt 003/Rw 001 Desa Kriwen Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung karena menyatakan tidak mendukung Pemohon (*Vide Bukti T-010*)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Suyitno menerangkan dirinya merupakan petugas penghubung Pemohon di Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo hal mana bertentangan dengan surat mandat nomor 051/SM/TMJ/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang menyatakan atas nama Suyitno sebagai petugas penghubung Pemohon di Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo; (***Vide Bukti P-20***)

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 378/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 20 Juni 2024, Surat Tugas Nomor 397/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 29 Juni 2024, Surat Tugas Nomor 402/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 1 Juli 2024, Surat Tugas Nomor 410/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 1 Juli 2024, Surat Tugas Nomor 414/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 2 Juli 2024, Surat Tugas Nomor 465/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 30 Juli 2024, Surat Tugas Nomor 469/PL.02.2-ST/3311/2024 tanggal 2 Agustus 2024 menyatakan Satrio Ilham Nagoro, Yohanes Rezha Donny M, M Nurcholis, Desi Rohani, Rini Wahyuni, Suparmin, Feri Prihananto, Agung Wibowo, Arief Qomarudin, Muryanto, Waluyo, Ari Nugroho, Randy Agung Wibowo, Galang Restu Gusti, Sri Lestari, Denis Herniyanti, Jaka Yuli Yanto masing-masing merupakan Verifikator di Desa Cemani Kecamatan Grogol, Verifikator di Desa Daleman Kecamatan Nguter, Verifikator di

Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo, Verifikator di Kecamatan Weru, Verifikator di Kecamatan Polokarto, Verifikator di Kecamatan Bendosari, Verifikator di Kecamatan Nguter, Verifikator di Kecamatan Sukoharjo, Verifikator di Kecamatan Kartasura, Verifikator di Kecamatan Tawang Sari, Verifikator di Kecamatan Mojolaban, Verifikator di Kecamatan Baki, Verifikator di Kecamatan Grogol, Verifikator di Desa Kudu Kecamatan Baki, Verifikator di Kecamatan Bulu, Verifikator di Desa Puron Kecamatan Bulu, Verifikator di Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Rini Wahyuni menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Kecamatan Polokarto adalah sebanyak 2.824 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 916 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Suparmin menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Kecamatan Bendosari adalah sebanyak 662 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 1.665 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Feri Prihananto menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Kecamatan Nguter adalah sebanyak 1.740 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 2.264 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Agung Wibowo menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Kecamatan Sukoharjo adalah sebanyak 321 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 965 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Arief Qomarudin menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Kecamatan Kartasura adalah sebanyak 655 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 621 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Muryanto menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Kecamatan Tawang Sari adalah sebanyak 317 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 1.257 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Waluyo menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Kecamatan Mojolaban adalah sebanyak 1.306 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 1.884 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Ari Nugroho menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Kecamatan Baki adalah sebanyak 406 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 292 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Randy Agung Wibowo menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Kecamatan Grogol adalah sebanyak 4.756 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 2.751 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Galang Restu Gusti menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Desa Kudu Kecamatan Baki adalah sebanyak 14 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 21 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Sri lestari menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Kecamatan Bulu adalah sebanyak 304 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 322 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Denis Herniyanti menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Desa Puron Kecamatan Bulu adalah sebanyak 22 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 25 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Jaka Yuli Yanto menerangkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan Pemohon di Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari adalah sebanyak 2 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 49 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Satrio Ilham Nagoro selaku Petugas Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Sukoharjo di Desa Cemani Kecamatan Grogol menerangkan identitas dirinya digunakan Pemohon sebagai pendukung tanpa persetujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Agung Wibowo selaku Petugas Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo menerangkan identitas Pengawas Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo atas nama Dwi Lanjari digunakan Pemohon sebagai pendukung tanpa persetujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Randi Agung Wibowo selaku Petugas Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Grogol menerangkan dukungan atas nama Suparmi dengan NIK [REDACTED] beralamat di Waringinrejo Rt 01/Rw 22 Desa Cemani Kecamatan Grogol didalilkan pemohon sebagai dukungan memenuhi syarat adalah termasuk dukungan yang telah memenuhi syarat pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terbuka, kuasa hukum mengakui tidak mempermasalahkan hasil atau jumlah dukungan Pemohon memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan KPU Kabupaten Sukoharjo pada objek sengketa *a quo*;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 41 ayat (2) huruf c dan Ayat (3) menyatakan:

(1) ...

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan.

a. ...

b. ...

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan") Pasal 6 ayat (2) huruf c menyatakan:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. ...
- b. ...
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 634 Tahun 2024 Tanggal 17 April 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo") menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebanyak 50.894 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, PKPU Pencalonan, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo maka jumlah syarat dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo adalah 7,5% dari total daftar pemilih tetap atau setara dengan 50.894 dukungan dengan sebaran minimal sebanyak 7 Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 48 ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9) menyatakan:

- (1) ...;
- (2) ...;
- (3) ...;
- (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan*

dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

- (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
- (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
- (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
- (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.



Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 60 menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual kesatu.

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 62 menyatakan:

- (1) Verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan untuk membuktikan:
 - a. kebenaran identitas pendukung; dan
 - b. kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Kebenaran identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memastikan pendukung Pasangan Calon perseorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerja PPS dengan

memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung.

- (3) Dalam hal identitas pendukung terbukti benar, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi kebenaran dukungan.
- (4) Kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon perseorangan.

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 63 menyatakan:

- (1) PPS melakukan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain.
- (2) Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:
 - a. meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau
 - b. menggunakan sarana teknologi informasi.
- (3) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung dinyatakan meninggal dunia setelah penyerahan dokumen dukungan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 65 menyatakan:

- (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam lembar kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) tidak sesuai dengan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dokumen syarat dukungan, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (4) Dalam hal pendukung tidak dapat diverifikasi faktual oleh PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal pendukung berdasarkan verifikasi administrasi dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan dan sudah meninggal dunia, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 82 menyatakan :

"Ketentuan mengenai verifikasi faktual kesatu oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 67 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi faktual kedua oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 83 menyatakan :

"Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh PPK";



Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 84 menyatakan :

"Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota kecuali ketentuan Pasal 71 ayat (3) sampai dengan ayat (7)";

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 86 menyatakan :

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual berdasarkan pada:
- a. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71; dan
 - b. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual dilakukan dengan cara menjumlahkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 88 menyatakan :

- (1) *Jika jumlah dukungan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.*
- (2) *Jika jumlah dukungan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) kurang dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal.*
- (3) *Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) memenuhi syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.*
- (4) *Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) kurang dari syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran.*
- (5) *Jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon.*



Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Lampiran I tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tentang menyatakan Jadwal Tahapan Verifikasi Faktual Kedua di awali pada Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dan di akhiri pada Hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan, surat pernyataan pencabutan tanggal 16 Agustus 2024 atas nama Akir Setiawan, Dandi Arpianto, Supriyati, Elisabet Harini, Sri Tanti, Mustaqim, Sriyadi, Siyamti, Budi Etik Parwati, Klumpuk, Katino Hadi Martono, Suparno dibuat dan ditanda tangani setelah 10 Agustus 2024 atau melewati batas akhir Tahapan Verifikasi Faktual Kedua adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum atau setidaknya tidak dapat dibuktikan validitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan dan PKPU Pencalonan tidak ada ketentuan yang menyatakan proses Verifikasi Faktual harus didampingi oleh petugas Pasangan Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan seluruh Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemohon dan keterangan Saksi atas nama Rini Wahyuni, Suparmin, Feri Prihananto, Agung Wibowo, Arief Qomarudin, Muryanto, Waluyo, Ari Nugroho, Randy Agung Wibowo, Sri Lestari, Galang Restu Gusti, Denis Herniyanti, dan Jaka Yuli Yanto, terdapat kesamaan jumlah data di 10 Kecamatan terdiri atas Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Bulu, serta di 3 Desa terdiri atas Desa Kudu Kecamatan Baki, Desa Puron Kecamatan Bulu, Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari, sehingga cukup bagi Majelis menyatakan objek sengketa adalah sah dan benar secara hukum.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terbuka, Pemohon tidak dapat membuktikan data sebanyak 15.657 sebagai Dukungan yang Memenuhi Syarat sehingga Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Kedua oleh Termohon pada objek sengketa *a quo* terhadap Dukungan Pemohon tersebut sebagai Dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat adalah Benar dan sah secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terbuka Pemohon dan atau Kuasa Hukumnya hanya berusaha membuktikan permasalahan prosedural yang dilaksanakan Termohon, dan gagal membuktikan kesalahan penetapan status Tidak Memenuhi Syarat pada objek sengketa *a quo* terhadap Hasil Verifikasi Faktual Kedua dukungan Pemohon sebanyak 15.657;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terbuka, Pemohon gagal atau tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya serta Pemohon mengakui salah mencantumkan frasa "PKPU Nomor 1002 Tahun 2024" pada permohonan dan kesimpulan sebagai dasar hukum dilakukannya Verifikasi Faktual Dukungan Pemohon, maka dalil Pemohon agar Termohon melakukan Verifikasi Faktual Ulang adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang – Undang Pemilihan Pasal 142 ayat (1) dan (2) penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota dengan cara memeriksa dan memutus yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dalil Pemohon pada kesimpulannya menyatakan Majelis melanggar Pasal 23 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena proses yang dilaksanakan mulai dari pengajuan Permohonan, Registrasi, Musyawarah Secara Tertutup, Musyawarah Secara Terbuka sampai pada pembacaan Putusan ini adalah proses Penyelesaian Sengketa dan bukan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum acara peradilan administrasi negara, menyatakan peranan hakim yang aktif dalam rangka mencari kebenaran materiil (sifat *dominus litis*) dan asas pembuktian yang mengarah pada sistem bebas terbatas (*vrij bewijs*) serta berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 107 menyatakan "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*", sehingga tindakan Majelis tidak memeriksa ahli yang diajukan Pemohon karena menilai sudah cukup bukti adalah sudah tepat dan beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan;
4. Majelis berwenang memeriksa dan memutus permohonan;
5. Permohonan tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;



Mengingat, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - undang Menjadi Undang - Undang “juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 januari 2020 “juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota”.



MEMUTUSKAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada hari Minggu tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) **Rochmad Basuki**, 2) **Eko Budiyanto**, 3) **Asis Sulistyanto**, 4) **Dwi Setyono**, 5) **Supriyanto**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) **Rochmad Basuki**, 2) **Eko Budiyanto**, 3) **Asis Sulistyanto**, 4) **Dwi Setyono**, 5) **Supriyanto** masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan dibantu **Ali Mursidi**, sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Sukoharjo,
Ketua

ttd

Rochmad Basuki

Anggota Majelis

ttd

Eko Budiyanto

Anggota Majelis

ttd

Asis Sulistyanto

Anggota Majelis

ttd

Dwi Setyono

Anggota Majelis

ttd

Supriyanto

Sekretaris,

ttd

Ali Mursidi

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 04 Bulan September Tahun 2024

Kepala Sekretariat

